TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA OELAMASI NUSA TENGGARA TIMUR

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.)

SKRIPSI

Oleh
Yogo Risnandri
NIM. C93216114

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogo Risnandri

NIM : C93216114

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam /Prodi

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Maret 2020

Saya yang menyatakan

Yogo Risnandri

NIM. C93216114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yogo Risnandri NIM.C93216114 ini telah diperiksa dan siap untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Maret 2020
Pembimbing

Syamsuri,. M.HI
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yogo Risnandri NIM. C93216114 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at 19 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Syamsuri MHI	Prof. Dr. Sahid HM, M.Ag.,M.H
NIP. 197210292005011004	NIP. 196803091996031002
Penguji III	**Penguji IV**
Dr. Sri Wigati, MEI	Dr. Holilur Rohman,MHI
NIP.197302212009122001	NIP.198710022015031005

Surabaya, 19 Maret 2020

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 1959040419880310

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yogo Risnandri
NIM : C93216114
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : yogo.risnandri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA OELAMASI NUSA TENGGARA TIMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4.Pid.Sus/PN Olm.)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2020

Yogo Risnandri

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm", yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam mengambil Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.

Penulis meneliti dan mengkaji menggunakan jenis penelitian kepustakaan *(library research)* dengan metode kualitatif, data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan kepustakaan, kemudian data diolah dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola fikir deduktif, yaitu menjelaskan putusan pengadilan terlebih dahulu, kemudian ditinjau menurut hukum pidana Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:*Pertama*, putusan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan, selain itu Hakim juga mempertimbangkan tentang adanya alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana Islam, Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pidana denda yang dijatuhkan Majelis Hakim merupakan pidana denda dibawah minimal khusus dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 17 Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Kedua*, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, sesuai dengan atauran hukum pidana Islam, karena tindak pidana tersebut masuk dalam *jarimah ta'zir* yang hukumanya diserahkan berdasarkan *ijtihad* hakim. Dalam memberikan putusan Hakim mempertimbangankan berbagai hal sehingga dapat memutuskan berdasarkan kemaslahatan umum.

Sesuai dengan kesimpulkan sebagaimana di atas, bagi aparat penegak hukum hendaknya perlu mencermati ketentuan ancaman minimal khusus dalam Undang-undang tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan orang. Pemerintah hendaknya dapat bersinergi dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, guna menyerap para tenaga kerja, sehingga para pencari kerja dapat bekerja serta menerima gaji yang layak. Dengan demikian segala bentuk perdagangan orang dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dari Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN..... iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI iv
ABSTRAK.....v
DAFTAR ISI vi
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Identifikasi Masalah.....9
C. Batasan Masalah.....9
D. Rumusan Masalah.....10
E. Kajian Pustaka.....10
F. Tujuan Penelitian 13
G. Kegunaan Hasil Penelitian 13
H. Definisi Operasional 14
I. Metode Penelitian 16
J. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. *Jarimah* Dalam Hukum Islam 24
1. Pengertian *Jarimah* 21
2. Unsur-Unsur Jarimah 21
3. Turut Serta Melakukan *Jarimah* 23
4. *Jarimah Ta'zir*.....27
B. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim menurut Hukum Pidana Islam.....35
C. Tindak Pidana Perdagangan Menurut Hukum Pidana Islam.....38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI NO. 4/Pid.Sus/2017/PN.Olm.
A. Identitas Terdakwa.....42
B. Deskripsi Kasus 42
C. Pembuktian 47
D. Pertimbangan Hakim 54
E. Amar Putusan.....58

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI NOMOR 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.
A. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.....61
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm 72

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 81
B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA.....83
LAMPIRAN 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa terlahir dilengkapi dengan kemuliaan harkat dan martabat sebagai manusia. Indonesia sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum juga turut mengakui pemenuhan jaminan harkat dan martabat manusia berdasarkan pancasila. Pancasila sebagai filosofi dasar negara, memberikan jaminan kepada warga negara untuk perlindungan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hak hidup tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun, termasuk tidak dapat diperjualbelikan sebagaimana perdagangan manusia *(Human Trafficking)*. Perdagangan manusia menjadi pemberitaan yang ramai diperbincangkan belakangan ini, lingkup dari perdagangan manusia yang tidak hanya terjadi di dalam tataran domestik tetapi juga terjadi antar negara menjadikanya sebagi kejahatan yang mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah Indonesia.

Perjalanan sejarah kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dimulai sejak zaman-zaman kerajaan yang dalam perkembangannya beratus-ratus tahun kemudian sampai pada masa kolonialisme dan imperialisme yang kemudian dikuatkan dan diikat oleh ikrar sumpah pemuda tahun 1928, akhirnya sampai pada Proklamasi Kemerdekaam Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai puncak perjuangan bangsa demi lepas dari belenggu penindasan kolonialisme dan imperialisme. Perdagangan manusia bukanlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu hal yang baru dalam peradaban manusia di bumi ini, tidak dapat dipungkiri bahkan sejarah pun mencatat bahwa banyak negara-negara yang dianggap sebagai negara maju juga tidak luput dari hutang budi kepada penduduk negara miskin dan lemah untuk praktik kerja paksa di perkebunan atau pertanian yang jamak dijumpai pada masa kolonialisme Belanda.

Perdagangan manusia yang melibatkan perempuan dan ekspoitasi anak di bawah umur menjadi yang sering ditemui dalam kasus perdagangan manusia. Banyaknya kasus yang terjadi menjadikan perdagangan manusia sebagai suatu kejahatan yang memerlukan perhatian khusus,terlebih ketika kejahatan ini masuk dalam kategori kejahatan luar biasa *(Extra Ordinary Crime),* maka diperlukan upaya yang luar biasa pula untuk menanggulanginya.

Anak sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang-orang dewasa yang berada di sekitarnya, anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandiriannya, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi dalam kehidupannya sebagai seorang anak.[1] Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perbuatan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, Indonesia telah mengakomodir dalam ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini merupakan peraturan khusus yang mengatur masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak pun disebutkan dalam pasal 3 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa:[2]

[1] Nashriana,*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers,2012), 13
[2] UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera."

Dalam pasal 4 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa:[3]

"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Perbuatan para pelaku kejahatan yang meposisikan seorang anak tidak sebagai subjek yang sama seperti dirinya, melaikan menjadikan anak sebagai objek yang diperjualbelikan demi mendapatkan sebuah keuntungan, tentunya akan menciptakan pengingkaran terhadap harkat dan kemuliaan martabat dari anak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini tidak hanya tinggal diam melihat maraknya fenomena perdagangan manusia, kehadiran pemerintah dalam menanggulangi praktik perdagangan orang juga dapat ditandai dengan ratifikasi Konveksi Hak Anak yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia, melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 pada prisipnya mengatur mengenai hak anak yang meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap martabat anak.

Selain itu negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah nasional, bilateral dan multilateral yang efektik sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya penculikan, penjualan, maupun perdagangan anak.

[3] UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan diratifikasikannya konvensi internasional tersebut maka Indonesia secara moral dan politis juga terikat dalam konvensi internasional, yang artinya pemerintah berkewajiban memberikan laporan periodik dan *monitoring* tentang pelaksanaan Konveksi Hak Anak demi memajukan hak asasi manusia. Hal lain yang juga penting dilakukan sebagai bagian dari konsekuesi logis meratifikasi konvensi internasional yaitu melakukan penyesuaian hukum domestik negara pihak, dengan substansi konveksi yang bersangkutan.

Keikutsertaan Indonesia dalam Protokol Palermo PBB tahun 2000 yang konsentrasi dalam mencegah, membrantas, dan menghukum tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak[4], menjadi cikal bakal lahirnya Undang-undang nomor21Tahun2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berbicara mengenai perdagangan manusia erat kaitanya dengan perbudakan dan kegiatan serupa yang sudah dilarang di berbagai negara, adapun perdagangan manusia menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 yakni:

"Tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi"[5]

[4]Bambang Waluyo,*Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 18
[5]Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik-praktik perdagangan orang, dalam sejarah Islam sebenarnya sudah ada sejak adanya praktik perbudakan, perbudakan sendiri terjadi jauh sebelum masa kejayaan Islam. Beberapa hal yang menyebabkan suburnya perbudakan pada saat itu adalah sering terjadi peperangan antar kabilah dan bangsa, disamping itu juga terdapat faktor lain seperti perampasan, penculikan, perampokan ketidakmampuan membayar hutang serta didukung pula dengan adanya pasar perbudakan pada masa itu.[6]

Zaman yang dikenal sebagai zaman *jahilliyah* (era kebodohan). Pada zaman ini manusia belum memahami adanya Allah swt yang menciptakan kehadiran manusia dalam keadaan merdeka (bebas) dan harus dihormati. Adapun saat itu kelompok-kelompok yang paling rentan akan penindasan dan penghinaan adalah anak-anak dan perempuan yang miskin, tidak jarang penindasan dilakukan oleh orang kaya dan kuat terhadap kaum lemah yang miskin, praktik ini terus terjadi dan tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

Perempuan rentan menjadi korban dari perbudakan dan perdagangan orang, mereka berkeyakinan bahwa kelahiran bayi perempuan di suatu keluarga dianggap menjadi aib bagi keluarga. Sehingga perempuan yang lahir disembunyikan karena di percaya akan mendatangkan kesialan, selain itu perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, alih-alih mendapat warisan perempuan justru dijadikan sebuah obejek “barang” yang dapat di

[6]Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam Prespektif Ulama* (Medan Perdana Publishing, 2016), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wariskan. Keadaan ini sangat merendahkan derajat dan martabat kaum perempuan kala itu.[7]

Karena banyaknya perdagangan orang yang melibatkan anak-anak dan perempuan, maka ulama *fiqh* berpendapat terhadap penjatuhan sanksi yang di jatuhkan terhadap tindak pidana perdagangan orang ialah sanksi *ta'zīr*. Sanksi *ta'zīr* adalah sanksi yang diberlakukan terhadap para pelaku *jarīmah* yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik terhadap hak-hak allah, maupun terhadap hak-hak manusia sebagaimana kasus perdagangan orang. Sebagai pembeda dari hukuman *ḥudūd* dan *kaffārah* tidak lain karena hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan oleh Al Qur'an dan Hadis, sehingga dalam memutuskan jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr* harus memperhatikan petunjuk *nash* secara teliti demi kemaslahatan umum.[8]

Pola dan aktivitas perdagangan manusia yang terjadi, misalnya korban tidak mendapatkan hak untuk beribadah dengan tenang, tidak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan jiwanya, tidak mendapatkan hak untuk mengemukakan pendapatnya secara bebas dan independen, dan tidak mendapatkan hak atas kehormatan organ produksinya, sertq tidak mendapatkan hak-hak atas harta hasil perkerjaannya, oleh karena itu perdagangan manusia *(Human Trafficking)* bertentangan dengan ajaran Islam. Korban perdagangan

[7]Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 90

[8] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Pena Grafika,2016), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia terancam kehilangan 5 (lima) pokok tujuan dari risalah ajaran Islam yang menjadi hak-hak dasar manusia.[9]

Menurut pendapat al- Syatibi ada lima unsur pokok dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat yaitu, memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*).[10]

Menurut peneliti, tindak pidana perdagangan orang, terutama yang menjadi korban adalah anak-anak akan mengancam perkembangan pada anak, yang tentu akan mengakibatkan anak kehilangan hak untuk beribadah dengan tenang, tidak mendapatkan perlindungan atas keselamatan jiwanya, tidak mendapatkan hak untuk dapat mengemukakan pendapatnya dengan bebas dan independen, tidak mendapatkan hak atas kehormatan organ reproduksinya serta tidak mendapatkan harta hasil pekerjaanya.

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan terhadap anak, kronologi kejadian bermula ketika seseorang membutuhkan pekerja untuk diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Medan, pada tanggal 01 Agustus 2016 terdakwa memberangkatkan korban yang diketahui berusia 15 tahun dari Kupang menuju Medan tanpa sepengetahuan orang tua korban, korban dijanjikan gaji sejumlah 1(satu) juta rurpiah/bulan untuk berkerja di Medan. Namun ternyata majikan korban sudah membayar uang kepada

[9]Mufidah CH, *Mengapa Mereka Diperdagangkan ?: Membongkar Kejahatan Trafficking dalam prespektif islam, Hukum dan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h 66
[10]Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Ed. I; (Cet, II; Jakarta: Rajawali Press, 2014), h 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa sejumlah Rp 14.420.000 saat awal transaksi, sehingga selama 8 (delapan) bulan dipekerjakan di Medan dan 6 (enam) bulan dipekerjakan di Aceh, korban tidak mendapatkan gaji sepeser pun, sampai akhirnya korban dijemput oleh kepolisian resort Kupang di Aceh atas permintaan orang tua korban.

Atas kejadian itu terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, selain itu terdakwa berpotensi dikenai ketentuan pasal 17 Undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menegaskan bahwa apabila yang menjadi korban adalah anak maka pelaku akan dikenai ancaman pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana semula.

Berdasarkan uraian sebagaiamana dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap putusan hakim nomor 4/Pid.Sus/2017/PN dalam perkara perdagangan orang yang ada di Kota Oelamasi, dengan mengangkat judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi Masalah

1. Putusan hakim tentang sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang di kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.
2. Penjatuhan hukuman pidana denda di bawah minimal khusus sebagaimana dalam Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim menurut Hukum Pidana Islam.
4. Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang di kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm).

C. Batasan Masalah

1. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.
2. Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang di kota Oelamasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam mengambil Putusan Nomor:4/Pid.Sus/2017/PN Olm ?
2. Bagaimana tinjauan hukuman pidana Islam terhadap sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang di kota Oelamasi dalam putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm ?

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, bahwa dalam pemelitian ini selain menggunakan berkas-berkas perkarayang terdapat di Pengadilan Negeri Oelamasi, serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini sebagai bahan rujukan, peneliti juga menggunakan penelitian-penelitian yang pernah ada atau penelitian terdahulu tentang masalah yang akan diteliti sehingga akan ditemukan titik perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, kajian ini tidak termasuk kajian pengulangan atau kajian duplikat dari kajian sebelumnya, adapun penelitian yang ada relevansinya dengan tema penulis diantaranya:

1. Skripsi (2018) oleh Rizky Ardhiarini dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg)”. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pertimbangan hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim dan hukuman bagi yang melakukan tindakan memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain sebagaimana ketentuan dalam pasal 296 KUHP, padahal menurut penulis seharusnya hakim memutus perkara dengan mempertimbangkan asas *lexspecialis derogate lex generalis* (hukum khusus menyampingkan hukum umum), karena sebagaimana kronologi kejadian pelaku memenuhi unsur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan dalam hukum pidana Islam bagi pelaku masuk dalam kategori *ruqabah* (perbudakan) dengan menjatuhkan hukuman *ta'zīr*.[11]

2. Skripsi (2018) oleh Andi Kurnia yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang Perdagangan Orang" Kajian yang dibahas dalam penelitian ini lebih menekankan pada tindak pidana perdagangan orang terhadap wanita dewasa yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial di tempat prostitusi. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap wanita dewasa yang dipekerjakan pekerja seks komersial ditempat prostitusi, adapun sanksi

[11]Rizky Ardhiarini, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg"(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diberikan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukuman *ta'zīr* menurut hukum pidana Islam.[12]

3. Skripsi (2019) oleh Vidia Nabilla Sahara dengan judul " Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Ratu Spa Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)" penelitian ini menekankan pada pertimbangan hakim yang tidak menerapkan asas perundang-undangan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang seusai dengan dakwaan alternatif pertama. Namun, hakim hanya mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 296 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke -2 KUHP, dan dalam pemberian hukuman sudah sesuai dengan hukum pidana Islam karena pidana tersebut masuk dalam *Jarimah ta'zīr* yang dalam pemberian hukumannya berdasarkan *Ijtihad* hakim.[13]

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana sudah dijelaskan di atas, dapatlah diketahui perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan penelitan-penelitian sebelumnya. Penulis lebih memfokuskan pada pemberian sanksi pidana denda oleh Majelis Hakim kepada pelaku perdagangan orang di bawah batas minimal khusus penjatuhan denda sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (2) jo pasal 17 Undang-Undang No

[12] Andi Kurnia,"Analisis Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang Perdagangan Orang"(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 75

[13]Vidia Nabilla Sahara " Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Ratu Spa Medan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

27 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, adapun persamaan dengan beberapa penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas mengenai kasus perdagangan orang.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam mengambil Putusan Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukuman pidana Islam terhadap sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang di kota Oelamasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi memberikan hal yang berguna, adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya *khazanah* pemikiran guna menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan hakim agar lebih objektif dalam memutuskan pidana terhadap perkara perdagangan orang terlebih yang menjadikan anak sebagai korban kejahatan, dengan tidak mengingkari berdasarkan kepastian hukum yang termuat dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

H. Definisi Operasional

Untuk terhindar dari kekeliruan dalam memaknai judul dalam penelitian ini, maka perlu adanya gambaran yang jelas terutama mengenai pendefinisian judul yang definitif sehingga mudah di pahami.

Adapun judul dalam skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang di kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm)". Agar terhindar dari kesalahpahaman pada definisi judul, penulis berupaya menguraikan pengertian dari judul sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam

Hukum Pidana Islam adalah ilmu tentang hukum *shara'* yang berkaitan dengan tindak pidana atau perbuatan krimial yang dilarang dan hukumannya, yang diperoleh dari rincian dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis.[14]

[14]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sanksi

Sanksi adalah hukuman yang bersifat memaksa karena bertentangan dengan undang-undang. Penerapan sanksi dalam penelitian ini berpedoman pada ketentuan Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam hukum islam oleh beberapa ulama berpendapat dikenakan sanksi *ta'zir.*

3. Tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan Tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[15]

4. Kota Oelamasi

Mengingat bahwa sumber utama dari penelitian ini merupakan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, maka menjadi penting bagi penulis, untuk menjelaskan kota Oelamasi. Oelamasi adalah ibu kota yang juga berperan sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oelamasi awalnya merupakan bagian dari kota

[15]Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kupang. Namun, sejak 22 Oktober 2010 Oelamasi dijadikan sebagai sebagai pusat pemerintahan kabupaten Kupang.[16]

I. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian berdasarkan penelitian kepustakaan *(library research).*[17] Oleh karena itu penelitian ini perlu menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan direktori putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang No 4/Pid.Sus/2017/PN Olm tentang Tindak Pidana Perdagangan orang yang terjadi di kabupaten Oelamasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pendekatan masalah

   Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum untuk menelaah kasus hukum yang terjadi, Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[18]

   a. Pendekatan kasus *(case approach)*

      Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang sedang terjadi. Dalam

[16]Alfred Dama, "Ibukota Kabupaten Kupang, Oelamasi cocok disebut kampung besar",https://kupang.tribunnews.com/amp/2016/04/04/ibukota-kabupaten-kupang-oelamasi-cocok-disebut-kampung-besar, diakses pada 01 Maret 2020.
[17]Mestika Zad, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004), 3
[18]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2009), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini kasus yang diteliti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang No 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.

b. Pendekatan undang-undang *(statute approach)*

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di bahas.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:[19]

a. Sumber primer

Sumber primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas meliputi perundang-undangan, putusan-putusan hakim, catatan-catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm dan juga peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah bahan hukum yang didapat atau diproleh dari bahan kepustakaan seperti buku, majalah, jurnal.

[19]Ibid, 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sumber sekunder dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah.*
2) Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang berkaitan dengan Aktifitas Anak*.
3) Muh. Rohis Najahan, *Tindak Pidana Perdangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.*
4) Nurul Irfan dan Masyrofah,*Fiqh Jinayah*
5) Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*
6) Wirjono Prdjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*
7) Yohanes Suharudin, *"Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Hukum Pro Justitia*

4. Teknik pengumpulan data

Skripsi ini merupakan penelitian yang berdasarkan kajian pustaka dengan menggunakan dokumen putusan dalam direktori putusan Mahkamah Agung, yang menurut penulis adalah sebagai berikut:

a. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum berbentuk berkas. Adapun penelitian ini mengambil bahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu membaca dan menelaah bahan dalam putusan nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.

b. Teknik kepustakaan

Mengkaji putusan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, dengan menggunakan literatur berupa buka dan jurnal atau sumber literasi lainnya yang terkait dengan permasalahan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu dengan bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus, ke hal-hal yang umum sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, dimulai dari peristiwa yang bersifat khusus yakni sanksi penjatuhan pidana denda dibawah minimal Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang nomor 21 tahun 2007, yang kemudian disesuaikan dengan teori yang bersifat umum seperti penerapan sanksi berupa *ta'zir* atas perbuatan berupa perbudakan menurut hukum pidana Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan penelitian skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm)", maka diperlukan sistematika pembahasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga pembahasan menjadi lebih terarah sesuai dengan bidang kajian yang diinginkan. Adapun sistematika pembahaan dalam skripsi ini yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang memaparkan secara umum tentang tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Islam. Dalam bab ini akan berisi pemaparan tentang *jarimah* dalam hukum Islam, pertimbangan dan dasar hukum hakim menurut Hukum Pidana Islam, serta tindak pidana perdagangan orang menurut Hukum Pidana Islam

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai deskripsi kasus secara menyeluruh mulai dari identitas terdakwa, deskripsi kasus, pembuktian, pertimbangan hakim sampai dengan amar putusan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.

Bab keempat merupakan bagian pembahasan yang bertujuan untuk menganalisis putusan yang terdapat dalam bab 3 (tiga), dianalisis menggunakan “pisau bedah” bab dua. Dalam bab ini akan dilakukan analisis baik tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim maupun tinjauan hukum pidana Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.

Bab kelima merupakan bab terkhir, terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah selain itu ditutup dengan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. *Jarimah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Jarimah secara bahasa dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang negatif dan tidak dibenarkan baik menurut pandangan manusia maupun pandangan allah, karena bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).[1]Sedangkan menurut Imam Al Mawardi, secara istilah *jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang dapat dikenakan hukuman berupa *hadd* atau *ta'zir.*

2. Unsur-unsur *Jarimah*

Setiap perbuatan akan disebut sebagai tindak pidana manakala unsur-unsur dari tindak pidana telah terpenuhi, unsur-unsur dari tindak pidana *(jarimah)* secara garis besar mempunyai 2 (dua) macam, yaitu unsur yang bersifat umum (berlaku untuk semua tindak pidana) dan unsur yang bersifat khusus (yang berlaku untuk masing-masing tindak pidana) adapun unsur-unsur dari tindak pidana atau jarimah yang bersifat umum sebagai berikut:[2]

[1]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),9
[2]Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Unsur formal *(ar-rukn ash-shari')*

Unsur formal meliputi adanya *nash* atau dapat dipersamakan dengan undang-undang yang mengatur, atau dengan kata lain larangan dari sebuah tindak pidana diatur di dalam *nash* berikut pula ancaman hukuman yang diberikan. Dalam hukum postif dikenal dengan istilah asas legalitas, untuk memutuskan bahwa orang dinyatakan bersalah atau tidak harus ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu dan tidak akan dipidana seseorang kecuali diatur dalam peraturan tertulis.

b. Unsur materil *(ar-rukn al-madi)*

Yaitu adanya tindakan nyata atau tidak berbuat yang bersifat melawan hukum. Adanya tindak pidana yang terjadi akibat dari adanya tingkah laku seseorang baik dengan sikap berbuat maupun tidak berbuat. Semisal contoh, pencurian terjadi karena adanya tindakan pelaku yang memindahkan atau mengambil barang sesuatu milik orang lain, sehingga tindakan pelaku tersebut dikatakan sebagai unsur materil karena tindak pidana terbentuk dari upaya pelaku. Hukum postif mengenal istilah ini sebagai unsur objektif yang bersifat melawan hukum.

c. Unsur moral *(ar-rukn al-adabi)*

Unsur moral memiliki artian bahwa orang yang dibebankan pertanggungjawaban pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu prilaku pidana harus orang yang mengerti hukum, megetahui isi beban hukum, dan sanggup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerima beban tersebut. Di dalam hukum islam disebut dengan istilah *mukallaf*, maksudnya pelaku *jarimah* memenuhi syarat untuk diberikan hukuman sesuai dengan perbuatan *jarimah* (pidana) yang dilakukan.

Adapun orang yang dianggap *mukallaf* adalah orang yang *aqil* dan *baligh*, yaitu orang yang baik secara akal dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk, dan juga orang yang sudah cukup umur. Maka, jika yang melakukan tindak pidana adalah orang gila dan orang yang masih di bawah umur, tentu tidak akan dikenakan hukuman karena belum mampu bertanggung jawab secara pidana.

Ketiga unsur tersebut adalah unsur yang berlaku untuk semua tindak pidana dan ketiganya harus terpenuhi dalam semua tindak pidana. Sedangkan unsur khusus merupakan spesifikasi yang terdapat dalam tindak pidana dan tidak ditemukan dalam tindak pidana lain. Misalnya memindahkan atau mengambil harta orang lain adalah unsur yang terdapat dalam pencurian, dan unsur menghilangkan nyawa orang lain adalah unsur yang hanya dapat dalam tindak pidana pembunuhan.[3]

3. Turut serta melakukan *Jarimah*

   a. Pengertian turut serta melakukan *jarimah*

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-ishtirak fi al-jarimah* (delik penyertaan). Jika dikaitkan dengan pidana

[3]Ibid, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan orang atau pencurian, delik ini mengandung artian sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam tindak pidana perdagangan orang atau pencurian. Secara terminologis turut serta berbuat *jarimah* ialah melakukan tindak pidana secara bersama-sama baik melalui kesepakatan, menyuruh orang, menghasut atau memberi bantuan atau kelulusan dengan berbagai bentuk.[4]

Perbuatan *jarimah* tidak selalu dilakukan oleh 1 (satu) orang, dalam bebeapa kasus tindak pidana tidak jarang dilakukan oleh beberapa orang dengan melakukan kerjasama, adapun bentuk kerjasama dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Pelaku *jarimah* melakukan kejahatannya bersama orang lain (mengambil bagiannya dalam melakukan jarimah), artinya tindakan pidana bersama-sama itu dilakukan secara kebetulan.
2) Pelaku *jarimah* mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melancarkan perbuatannya.
3) Pelaku menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan *jarimah.*
4) Orang yang memberikan kesempatan dan bantuan dalam melancarkan perbuatan *jarimah* tanpa ikut melakukannya.

[4]Ibid, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Turut serta melakukan *jarimah* secara langsung

Turut serta berbuat jarimah langsung *(al-ishtirāk al-mubāshir)* yaitu istilah yang digunakan terhadapat perbuatan *jarimah* secara nyata yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Adapun yang di maksud dengan "perbuatan *jarimah* secara nyata" ialah orang-orang yang turut serta melakukan *jarimah* itu mengambil bagian secara langsung meskipun tidak sampai selesai.

Pertanggungjawaban secara langsung dalam *tawāfuq* (kebetulan) dan *tamālu'* (kasus pidana yang sudah direncanakan), mayoritas *fuqoha* membedakan tanggung jawab pelaku-langsung dalam *tawāfuq* dan *tamālu'* .

Tawāfuq adalah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama tanpa adanya kerjasama sebelumnya, kejahatan ini terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba. Hal ini biasanya terjadi dalam kasus kerusuhan spontanitas, para pelaku berkumpul di suatu tempat tanpa adanya kesepakatan antara para pelaku, mereka melakukan kejahatan berdasarkan dorongan pribadi dan pikiranya. Maka, mereka hanya bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.[5]

Sedangkan *tamālu'* tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama dan dengan perencanaan untuk

[5]Al- Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Kairo: dar An- Nahdhah 1987), 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan *jarimah*, contohnya, ada dua orang melakukan pemukulan, salah satu di antara dua orang ini memotong tangannya, sedangkan yang lain memotong lehernya. Pidana semacam ini adalah kasus pidana yang direncanakan, sehingnya keduanya bertanggung jawab atas pembunuhan itu.[6]

Menurut Abu Hanifah dan sebagian ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa baik pertanggungjawaban *tawāfuq* maupun pertanggungjawaban *tamālu'* tidaklah memiliki perbedaan. Sehingga masing-masing pelaku kejahatan hanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sendiri tanpa bertanggung jawab atas perbuatan pelaku lain secara menyeluruh.

c. Turut serta melakukan *jarimah* secara tidak langsung

Turut serta berbuat *jarimah* tidak langsung (*al-ishtirāk bi al-tasbbub)* yaitu ketika seseorang menyuruh (menghasut) orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, dilakukan dengan memberikan bantuan berupa perbuatan dengan disertai kesepakatan dan kesengajaan. Adapun terdapat 3 (tiga) unsur turut serta berbuat tidak langsung dalam tindak pidana *(jarimah)* yaitu:[7]

[6]Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 95
[7]Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 82-83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Adanya perbuatan yang dapat dihukum
2) Adanya niat dari orang yang turut berbuat dan dengan sikapnya itu perbuatan bisa terjadi
3) Perbuatan diwujudkan karena adanya kesepakatan, menyuruh atau memberi bantuan

Hukuman bagi pelaku-langsung pada dasarnya menurut kaidah hukum Islam dihukum berdasarkan yang ditetapkan dalam *jarimah ḥudūd* dan *jarimah qishash*. Namun, bagi orang yang melakukan kejahatan dengan perbuatan tidak langsung dijatuhi hukuman berupa *ta'zir*. Alasan pengkhususan kaidah tersebut karena umumnya hukuman yang telah ditetapkan jumlahnya akan sangat berat diberikan bagi perbuatan pelaku tidak langsung.[8]

4. *Jarimah ta'zir*

Jarimah ta'zir diartikan sebagai hukuman yang tidak ditentukan oleh al-quran dan hadis yang diberikan kepada pelaku kejahatan baik berupa kejahatan yang melanggar hak Allah maupun hak manusia. Hukuman diberikan bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatanya.

Menurut Imam Al-Mawardi, *ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atau pengajaran atas kesalahan yang belum ditentukan oleh syariat.[9] Arti

[8]Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2000), 38
[9]Ahmad Wardi Muslich,*Hukum Pidana Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2005),249

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zir dalam syariat adalah adalah tindakan edukatif yang diberikan terhadap perbuatan dosa yang tidak ada kententuannya. Dengan kata lain merupakan hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku kejahatan atas tindak pidana atau kemaksiatannya yang hukumanya tidak ditentukan oleh pembuat syariat atau ada hukumanya namun syarat-syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi.[10] Seperti pencurian yang kurang dari batas pemotongan tangan, melakukan pemukulan tanpa melukai atau menyentuh wanita yang bukan mahrom.

a. Macam-macam *jarimah ta'zir*

Berdasarkan dari sifatnya, *jarimah ta'zir* dibagi kedalam 3 (tiga) bagian yaitu:[11]

1) *Jarimah ta'zir* bagi melakukan perbuatan maksiat.
2) *Jarimah ta'zir* yang telah membahayakan kepentingan umum.
3) *Jarimah ta'zir* bagi yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan dari segi dasar hukum atau penetapan kaidah dasar sebagaimana disebutkan di atas. Maka *ta'zir* dibagi kedalam beberapa bagian yaitu:[12]

1) *Jarimah ta'zir* karena kesalahan dari *jarimah ḥudūd* dan *jarimah qishash.* Namun terdapat keragu-raguan karena tidak mencapai batas syarat-syarat yang ditentukan, seperti pencurian yang tidak memenuhi batas yang dicuri (*nishab*).

[10]Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Depok:Senja Media Utama, 2017), 539.
[11]A. Dzazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 167
[12]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika,2004), 255

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Jarimah* yang jenisnya sudah ditentukan, namun hukumanya belum ditentukan di dalam *nash*, seperti suap dan riba.
3) Kejahatan (*jarimah*) yang hukumannya maupun jenisnya belum ditentukan di dalam *syara'*, seperti perbuatan percobaan zina, percobaan pembunuhan atau percobaan pencurian.
4) *Jarimah* yang ditentukan oleh pemimpin (*ulil amri*) demi mencapai tujuan kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi, perdagangan manusia (*human trafficking)* dan pencucian uang (*money loundring*).

Abdul azis amir membagi *jarimah ta'zir* menjadi beberapa bagian yang dijelaskan sebagai berikut:[13]

1) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Hukuman mati adalah ancaman hukuman yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, apabila perbuatan dimaafkan hukuman dapat diganti dengan hukuman berupa denda (*diyah*), jika hukuman *ta'zir* dimaafkan maka *ulil amri* dapat memberikan hukuman *ta'zir* jika dipandang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat umum.

2) *Jarimah* yang berkaitan dengan perlukaan

Menurut Imam Malik hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qhisas* dalam kejahatan perlukaan, karena *qhisas* merupakan hak adami sedangkan *ta'zir* merupakan hukuman

[13]A. Dzazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan atas hak masyarakat. *Ta'zir* dapat dikenakan kepada perbuatan *jarimah qhisas* jika perbuatanya dimaafkan.

3) *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Kejahatan ini berkaitan dengan *jarimah* zina atau perbuatan yang menuduh orang, berbuat zina atau perbuatan penghinaan. Perzinaan dapat diberikan hukuman *ta'zir* jika terdapat keraguan dalam prilakunya, objeknya maupun perbuatanya.

4) *Jarimah* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah perampokan atau pencurian, apabila syarat-syarat dari kejahatan itu terpenuhi maka dapat dikenakan hukuman *hadd*. Namun apabila syarat-syarat kejatan tidak terpenuhi maka dapat dikenakan hukuman *ta'zir*.

5) *Jarimah* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan individu seperti pebuatan yang melanggar privasi orang lain, persaksian palsu, berbohong di depan persidangan dan menyakiti hewan.

6) *Jarimah* yang berkaitan dengan kemaslahantan umum

Jarimah yang menggangu keamanan negara, seperti suap, tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat yang lalai dalam menjalankan kewajiban, pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat, melanggar sebuah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelanggaran yang sudah ditetapkan pemerintah, melepaskan narapida, pemalsuan terhadap tanda tangan dan stempel, serta kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi.

b. Macam-macam hukuman *ta'zir*

Hukaman *ta'zir* adalah beban atau balasan yang diberikan kepada pelaku kejahatan atau *jarimah.* Adapun macam-macam hukuman *ta'zir* dibedakan menjadi 3 (tiga) ialah sebagai berikut:[14]

1) Sanksi yang berkaitan dengan badan

a) Hukuman mati

Mayoritas ulama mazhab memperbolehkan penjatuhan hukuman *ta'zir* bagi pelaku kejahatan, seperti *Malikiyah* dan *Hanabillah* memperbolehkan hukuma *ta'zir* sebagai hukuman tertinggi. Demikian mazhab *Hanafiyah* berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* yang berupa hukuman mati dapat diberikan kepada pelaku kejahatan jika perbuatan dilakukan secara berulang-ulang. Begitupun mazhab *Syafi'iyah* turut memperbolehkan hukuman mati kepada pelaku perbuatan homoseksual.

b) Hukuman cambuk

Hukuman cambuk dapat diberikan kepada pelaku dalam jarimah *ta'zir*. Berbeda dengan hukuman cambuk pada *jarimah hudud* yang sudah jelas jumlahnya, pada *jarimah*

[14]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Pena Grafika, 2016), 147-155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'zir hukuman cambuk diberikan berdasarkan kewenangan hakim untuk menentukan jumlah hukuman cambuk yang diberikan berdasarkan, kondisi pelaku, situasi dan tempat kejadian.

2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

a) Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-habsu* yang artinya bertahan atau mencegah. Menurut Ibn Al- Qayyim al-habsu yaitu menahan seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan di rumah, masjid, tempat umum atau tempat lainnya. Hukuman pidana berupa penjara dapat berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan.

b) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan biasanya diberikan kepada pelaku *jarimah hadd,* namun pada praktiknya hukuman pengasingan juga diberikan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Pengasingan dilakukan kepada pelaku karena dikhawatirkan dapat memberi pengaruh dan kerugian di dalam masyarakat, sehingga pengasingan dilakukan untuk menghindari masyarakat dari pengaruh buruk pelaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Hukuman yang bekaitan dengan harta

Bekenaan dengan hukuman yang berkaitan dengan harta terdapat beberapa perbedaan pandangan di antara para ahli fiqh (*fuqoha*), ada yang yang memperbolehkan dan juga ada yang tidak memperbolehkan. Menurut Imam Abu Hanifah dan muridnya Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidaklah diperbolehkan, sebaliknya menurut Imam Malik dan Imam Al- Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Yusuf meperbolehkan pemberian hukuman *ta'zir* jika dapat membawa maslahat.[15]

Imam Ibnu Tamiyah membagi hukuman ta'zir berupa harta menjadi 3 (tiga) yaitu:[16]

a) Menghancurkannya (*al-itlaf*)

Hukuman t*a'zir* yang menerapkan penghancuran kepada barang-barangnya yaitu kejahatan berupa kemungkaran, Contohnya penghancuran alat untuk minum *khamar* (memabukan), penghancuran milik orang Islam dan penghancuran alat-alat musik yang mengandung maksiat.

b) Mengubahnya (*al-ghayr*)

Hukuman *ta'zir* yang menerapkan perubahan dari barang-barang pelaku menjadi benda dengan fungsi lain,

[15]Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*.....,157
[16]Ibid, 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti memotong kepala patung yang disembah seorang muslim menjadi vas bunga atau pot bunga.

c) Memilikinya (*at-Tamlik*)

Hukuman yang berkenaan dengan harta pemilikan pelaku dapat diterapkan berupa hukuman denda, denda adalah hukuman pokok yang berdiri sendiri misalnya hukuman denda terhadap orang yang mencuri atau duduk-duduk di bar. Pada prinsipnya hukuman denda dapat digabungkan dengan hukuman pokok yang lainnya seperti denda yang disertai dengan cambuk. Denda terbagi menjadi dua macam, *pertama* yaitu denda yang dipastikan kesempurnaanya yang berhubungan dengan hak Allah, dan yang *kedua* denda yang tidak pasti kesempurnaannya berdasarkan *ijtihad* hakim sesuai dengan perbuatan dari pelaku kejahatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim menurut Hukum Pidana Islam

Hukum Islam sebagai salah satu hukum yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab yaitu; *Pertama*, melakukan perbuatan yang dilarang dan menimbulkan perbuatan yang diwajibkan. *Kedua*, perbuatan itu dilakukan atas kemauan sendiri, artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut. *Ketiga*, pelaku mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan.[17]

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti dibolehkan, akan tetapi jika suatu perbuatan diharamkan, hukumnya dijatuhi sejak pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang dilakukan sebelum pengharaman, maka termasuk kedalam ketegori pemaafan.

Pada keadaan tertentu perbuatan yang dilakukan oleh orang dapat berujung pada terjadinya tindak pidana, walau orang tersebut tidak menghendaki terjadinya tindak pidana. Atau dengan kata lain perbuatan tindak pidana terjadi ketika seseorang tidak menyadari dan tidak dapat menghindari karena berasal dari luar dirinya. Faktor luar tersebut membuat seseorang tidak dapat berbuat lain, sehingga mengakibatkan kesalahanya terhapus. Sekalipun

[17] Ahmad Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pelaku dapat dicela namun dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau tidak dapat diteruskan.[18]

Dalam masalah penghapus pidana terdapat dua alasan penghapusan pidana yaitu dasar pembenar dan dasar pemaaf. Alasan itulah yang dipergunakan hakim sebagai dasar untuk mepertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Suatu perbuatan pidana di dalamnya terdapat dalam alasan pembenar sebagai penghapus pidana, maka suatu perbuatan tersebut menjadi kehilangan sifat melawan hukum sehingga menjadi legal atau secara agama terdapat kebolehan melakukannya.

Adapun yang termasuk dengan alasan pembenar diantaranya bela paksa, keadaan darurat, pelaksanaan perundang-undangan dan perintah jabatan. Pertanggungjawaban pidana dapat dinyatakan dihapus, karena ada kaitannya dengan perbuatan yang terjadi. Dalam keadaan yang pertama ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merurpakan perbuatan mubah (dalam agama tidak ada pelarangan karena hukum asal), sedangkan keadaan yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan itu merupakan pebuatan yang terlarang, namun pelaku tidak diberikan hukuman karena ada suatu keadaan yang membuat pelaku terhindar dari hukuman.

1. *Asbab al-ibahah* (disebabkan perbuatan mubah)

   Pada dasarnya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam itu merupakan pelanggaran secara umum bagi semua orang. Meski

[18] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (t.tp,t.p)*hlm.*119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian hukum Islam melihat adanya pengecualian atasa dasar pembolehan bagi sebagian orang yang memiliki karakter-karakter khusus disebabkan oleh keadaan dan tuntutan dari masyarakat tertentu, sepertiny adanya keadaan darurat, pelaksanaan perundang-undangan maupun perintah jabatan.[19]

2. *Asbab raf'i al-uqubah* (disebabkan hapusnya hukuman)

Di dalam hukum Islam terdapat 4 (empat) sebab dapat menghapuskannya hukuman.[20] *Pertama* paksaan, para fuqaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan material yang didahului oleh perbuatan penyiksaan kepada orang yang dipaksa. *Kedua* mabuk, dalam Islam mabuk sangat dilarang karena sifat pekerjaanya di sengaja. Namun yang dimaksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat. *Ketiga* gila, artinya pertanggungjawaban pidana diberikan kepada seorang mukallaf yang memiliki kemampuan dalam berpikir dan pilihan dalam berbuat.

Hal itu sebagaimana didasarkan pada syari'at (hukum) Islam tentang pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan *mukallaf*. Hal itu berdasarkan pada dalil Hadis Rasullulah yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Telah diangkat pena (telah dihapus beban syariat) atas tiga orang; orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh dan orang gila sampai sadar. " (HR. Abu Daud no. 3825).[21]

---

[19] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika 2004), 85
[20] Ibid,116
[21] Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Pidana Islam

Pada hakikatnya manusia adalah ciptaan Allah Swt yang mempunyai kebebasan (merdeka) dalam berbuat dan berpendapat tanpa tekanan dari pihak lain. Islam datang membawa kedamaian dan membawa pesan untuk meniadakan segala bentuk perbuatan yang erat kaitanya dengan perdagangan manusia.

Tugas utama yang menjadi misi pada saat pengangkatan nabi Muhammad Saw menjadi rasul adalah untuk memperbaiki akhlaq kaum Quraisy yang memperdagangkan budak. Sehingga semangat untuk membebaskan manusia dari praktik perbudakan ialah salah satu upaya untuk memperbaiki akhlak kaumnya.[22]

Islam berupaya mencegah adanya perdagangan manusia dengan menghilangkan perbudakan, sumber-sumber perbudakan dipersempit. Memperlakukan budak dengan cara yang mulia dan memerdekakan budak adalah cara untuk melepaskan mereka dari kehinaan perbudakan. Islam mengajarkan untuk melepaskan dan mengangkat derajat budak yang beragama Islam.[23]

Allah mengajarkan manusia untuk senantiasa menghormati dan memuliakan sesama karena manusia adalah makhluk yang mulia, sebagai makhluk yang mulia tidak diperbolehkan memperlakukan sesama manusia sebagai budak atau diperdagangkan. Perdagangan manusia bertentangan

[22]Q. Zaman, "Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking), *Studi Gender dan Anak*, No. 1 Vol. 4 (Juni, 2017),22
[23]Ibid, 576

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah Swt, sebagaimana Allah berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan." (Qs. Al-Isra':70)[24]

Berdasarkan Ayat di atas dijelaskan bahwa manusia mempunyai kelebihan khusus yang diberikan Allah kepada manusia, yang tidak Allah berikan kepada makhluk-makhluk selain manusia. Sebagai manusia yang terhormat dan bermartabat manusia diberikan tugas syari'ah oleh Allah dan sejatinya nikmat yang diberikan Allah berupa penghoratan tidak dapat disejajarkan atau disamakan dengan barang dagangan yang dapat di perjualbelikan.[25]

Dewasa ini justru penindasan yang dilakukan oleh orang kaya terhadap orang miskin dan lemah tidak terlalu dianggap sebagai pelanggaran.[26] Praktik perdagangan manusia masih jamak ditemui, kelompok-kelompok yang rentan akan perdagangan manusia adalah perempuan, anak dan orang-orang miskin. Upaya perlindungan anak terhadap perdagangan manusia salah satunya dengan melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan

[24]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), 282
[25]Q. Zaman, "*Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan* (Women Trafficking)...27
[26]Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam prespektif ulama* (Medan: Perdana Publishing, 2016), 109

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Peran agama Islam sangat diperlukan dalam melakukan perlindung korban perdagangan anak di Indonesia.

Anak disamping belum mempunyai kemampuan secara fisik juga dibatasi oleh kemampuan akal yang belum sempurna , sehingga mereka rentan akan penindasan baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu Islam memberikan perlindungan khusus kepada anak kecil bukan hanya sejak lahir di dunia bahkan sejak ia berada di dalam kandungan ibunya sampai pada usia dewasa.[27]Adapun menurut hukum Islam dijelaskan ada 3 fase yang dilalui oleh manusia sejak lahir sampai dengan dewasa, yaitu sebagai berikut:[28]

1. Fase belum adanya kemampuan berfikir (*mumayyiz*)

   Sebagimana kesepakatan dari para *fuqoha* (ahli fiqih) bahwa fase ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berakhir sampai usia 7 tahun. Pada fase ini anak dianggap tidak memiliki kekuatan berfikir (*mumayyiz*). Anak belum dianggap *mumayyiz* jika belum mencapai usia 7 tahun walaupun ada anak yang di bawah 7 tahun sudah dapat membedakan yang baik dan buruk (*tamyyiz*) dari pada anak seusianya. Pengalaman anak yang diperoleh pada usia ini akan menentukan dalam pembentukan pribadinya ketika dewasa.

[27]Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang berkaitan dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi, 2004).h vi
[28] Ibid, 2-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Fase kemampuan berfikir lemah

Fase ini dimuali sejak anak menginjak usia 7 tahun sampai ia mencapai usia baligh. Ulama Hanafiyah menetapkan usia seorang dianggap baligh jika sudah mencapai usia 18 tahun bagi anak laki-laki dan 17 tahun bagi anak perempuan. Pendapat lain dalam penetapan batasan umur dikemukakan oleh Ulama *Syafi'iyyah* dan *Hanabilah* yang menyatakan bahwa, anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh jika sudah menginjak usia 15 tahun. Adapun golongan *Imamiyah* menyatakan bahwa anak laki-laki dianggap baligh jika berusia 15 tahun dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Mayoritas *fuqoha* membatasinya dalam usia 15 tahun. Apabila anak sudah menginjak usia tersebut maka dianggap telah dewasa secara hukum, meski belum dewasa dalam arti sebenarnya.

3. Fase kekuatan berfikir penuh

Menurut pendapat mayoritas *fuqaha*, fase ini dimulai sejak si anak menginjak usia kecerdasan (dewasa) yaitu ketika anak sudah berusia 15 tahun. Namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia kecerdasan dalam berfikir penuh adalah ketika menginjak usia 18 tahun bagi anak-anak dan 17 tahun bagi perempuan.

Perdagangan manusia seperti perbudakan anak sudah dihapus dalam hukum Islam karena dianggap merusak hak dasar manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinnya dengan melanggar hak Allah, karena manusia yang memperbudak manusia lain sama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halnya memposisikan dirinya sebagai Allah. Sebagaimana hadis riwayat Al-Bukhori berikut ini:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

"Telah menceritakan kepada saya Bisyir bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Ismail bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.[29]

Dalam hadis ini dijelaskan bahwa menjual orang yang merdeka lalu menikmati penjualan untuk kepuasan pribadi, sama halnya dengan melakukan perdagangan orang demi kepentingan pribadi. Hadis ini menyebutkan orang yang memperkerjakan manusia tanpa diupah akan menjadi bagian dari orang yang paling dibenci Allah.

Mengacu beberapa jarimah yaitu *jarimah qishas, hudud* dan *diyah*, tindak pidana perdagangan orang tidak termasuk ke dalam jarimah tersebut, karena perdagangan orang baik jenis ataupun sanksinya tidak di sebutkan dalam al-Qur'an, namun Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan *kemudharatan* (kerugian). Dalam Islam sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut adalah *ta'zir*, karena belum ada ketentuan

[29]Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Boukhari, *Sahih Al-Boukhari Juz 3* (Beurut: Dar Al-Kitab Al- A'raby, 1993), 307

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jelas dalam al-Quran dan Hadis. Adapun mengenai bentuk dan ukuran hukumanya diserahkan sepenuhnya kepada imam atau hakim yang berwenang. Macam hukuman *ta'zir* yang dapat berupa hukuman penjara, denda, pengucilan, dera, ancaman dan pengasingan.[30]

Adapun dalam pemberian hukuman *ta'zir*, terdapat beberapa pandangan ulama mazhab. Menurut mazhab Hanafi, pemberian sanksi *ta'zir* sepenuhnya diberikan kepada Ulil Amri termasuk juga kadar minimal dan maksimal hukumanya, selain itu mazhab *Hanafiyah* berpendapat bahwa pemberian sanksi terhadap *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan jarimah *hudud*, maka pemberian hukumannya tidak boleh melebihi batas *hadd*.[31]

Kalangan mazhab Hanbali juga berpendapat bahwa penerapan *ta'zir* juga berbeda-beda, baik kadar, jenis, maupun sifatnya yang disesuaikan dengan keadaan pelaku dan besar kecilnya dosa. Menjadikan Ulil Amri menjadi yang paling berwenang dalam memilih kadar, jenis, dan sifatnya.

Menurut kalangan madzhab Maliki, menerangkan bahwa perbedaan tempat, waktu, dan kondisi pelaku maupun korbannya, dapat membawa perbedaan dalam penerapan sanksi *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan suatu negeri, bahkan dapat melebihi hukuman *hadd*, jika pertimbangan kemaslahatan memang melampaui batas *hadd.*

Di samping itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penerapan *ta'zir*, baik jenis maupun kadarnya pada prinsipnnya diserahkan kepada Ulil Amri

[30]Muh. Rohis Najahan, *Tindak Pidana Perdangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: UINSUKA, 2009), 30-31
[31]A. Dzazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disesuaikan dengan perbedaan *jarimah*nya.[32] Bekenaan dengan hukuman buang, Syafi'ah berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh melampaui 1(satu) tahun.

Sebagaimana pendapat-pendapat ulama diatas, dapat dipahami bahwa *ta'zir* diserahkan kepada Ulil Amri atau hakim, akan tetapi dalam memberikan hukumnya, hakim harus senantiasa mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan, pelaku, korban maupun keadaan yang menyertai *jarimah*.

Maka dari itu pentingnya melakukan pembagian ta'zir kepada jarimah berdasarkan hak Allah dan hak hamba atau perorangan:[33]

1. Untuk *ta'zir* yang berkaitan dengan hak perorangan, Ulil Amri tidak berhak untuk memaafkan, selain itu *jarimah* haruslah disertai gugatan. Sebaliknya *ta'zir* yang berkatian dengan hak Allah tidak harus ada gugatan dan ada kemungkinan diberikan maaf oleh Ulil Amri.
2. *Ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba Allah atau perorangan tidak dapat diberlakukan *tadakhul* jadi sanksinya dijumlahkan sesuai banyaknya kejahatan, sedangkan teori *tadakhul* berlaku dalam *ta'zir* hak Allah.
3. Saat tindak pidana *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah terjadi, semua orang wajib mencegahnya, lalu Ulil Amri bertugas untuk menjatuhkan hukuman. Sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak hamba, setiap orang wajib mencegahnya saat kejadian itu berlangsung, dan kejahatan ini tergantung dari gugatannya.

[32]Ibid, 226
[33] A. Dzazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan hamba Allah atau perorangan dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tidak sempat mengajukan gugatan. Sedangkan, *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah tidak dapat diwariskan.

Sanksi *ta'zir* dari perdagangan orang ada 3 (tiga) macam yaitu, hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk *jarimah* perdagangan orang adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *had.* Hukuman mati akan dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa melakukan kejahatan secara berulang-ulang padahal sudah pernah dihukum sebelumnya, selanjutnya yaitu apabila terdakwa membuat kekacawan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Jika hukuman mati dirasa tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka pilihan kedua adalah hukuman pengganti berupa hukuman penjara. Hukuman penjara dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, hukuman penjara yang dibatasi waktu dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktu. Penjara yang dibatasi waktu yaitu hukuman yang dibatasi untuk terhukum menjalannyanya, selain itu dapat pula penjara yang dibatasi hingga terhukum berobat.[34] Dengan demikian, hakim dapat bertindak secara objektif dan memberikan hukuman yang tidak berlebihan dan tidak kurang dari hukuman yang seharusnya diberikan. Adapun hukuman tambahan berupa denda, penyitaan ataupun penghancuran barang.[35]

[34] Ibid, 203
[35] Ibid, 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI NO. 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.

A. Identitas Terdakwa

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara-perkara tindak pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan menggunakan hukum acara biasa, telah menjatuhkan putusan kepada terdakwa yaitu; Nelci Alveonitha Tfuakan yang lahir di Nonbaun, pada tanggal 11 Agustus 1980, terdakwa bertempat tinggal di RT.035 RW.024 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, terdakwa beragaman Kristen protestan dan berprofesi sebagai tani. [1]

B. Deskripsi Kasus

Kronologi kejadian bermula pada kurun waktu bulan Juli sampai Agustus tahun 2015 terdakwa baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Rangki Dengak (terdakwa dalam penuntutuan terpisah) dan saksi Anton Nalle (terdakwa dalam penuntutuan terpisah) bertempat tinggal di kost milik terdakwa di Bimoku Kelurahan Lasiana Kecamatan Kelapa Lima kupang yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum pengadilan negeri Kupang, namun Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara sesuai dengan pasal 84 KUHAP.

[1]Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa telaah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia yang menyebabkan orang tereksploitasi yang dilakukan terhadap korban yang bernama Damaris Nifu, dikategorikan sebagai anak yang berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Surat Baptis Nomor 4609. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:[2]

1. Terdakwa sudah beberapa kali mengirimkan tenaga kerja baik ke luar negeri maupun antar daerah di wilayah Republik Indonesia, dalam menjalan aksinya terdakwa berkerjasama dengan saksi Anton Nalle yang berperan sebagai perekrut tenaga kerja.
2. Kejadian bermula saat saksi Wahyuni yang ingin mencari tenaga kerja guna diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah anaknya yang bernama Johan Jayadi di Medan. Kemudian Olivia Lopes yang merupakan pembantu rumah tangga di rumah Wahyuni memberitahukan bahwa kakaknya yaitu terdakwa Nelci Alveonitha Tfuakan bisa mengatur untuk mencarikan tenaga kerja dan mengirimkan ke Medan. Kemudian Saksi Wahyuni menghubungi terdakwa dan terdakwa menyanggupi untuk mengirimkan tenaga kerja ke Medan.

[2]Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mendengar permintaan tenaga kerja, kemudian terdakwa mengubungi saksi Antoni Nalle yang sebelumnya telah mempunyai hubungan kerjasama dalam melakukan pengiriman dan perekrutan tenaga kerja.
4. Kemudian saksi Anton Nalle menyampaikan kepada saksi Rangki Dengak dan saksi Helena Liu untuk mendapatkan orang yang ingin berkerja di luar negeri atau di luar daerah untuk selanjutnya akan dikirimkan kepada terdakwa Nelci Alveonitha Tfuakan dengan imbalan bagi yang merekrut akan memproleh uang sebesar RP. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
5. Saksi Rangki Dengak bertemu dengan saksi Eviana Tulle di sebuah acara peminangan, dalam sebuah obrolah pada intinya Elviana Tulle meminta tolong dicarikan perkerjaan oleh saksi Rangki Dengak. Setelah acara peminangan, saksi Elvina Tulle pulang ke rumah dan memberitahukan tentang keinginan nya untuk kerja di luar negeri yakni Malaysia kepada suaminya yaitu saksi Maksen Nifu dan mertuanya yaitu saksi Elisabeth Nifu. Ternyata koban yang bernama Damaris Nifu mendengar perbincangan itu dan juga berminat untuk kerja ke luar negeri. Setelah mendengar keinginan korban, saki Elvina Tulle menghubungi saksi Rangki Dengak bahwa anak korban Damaris Nifu juga ingin berkerja. Kemudian saksi Rangki Dengak berencana ke rumah korban untuk menemui orang tua dari korban.
6. Sekitar jam 13.00 wita pada bulan juli tahun 2015, saksi Rangki Dengak menuju ke rumah orang tua dari korban yaitu bernama Yunus Nifu dan Yumina Nifu untuk menawarkan keinginannya membawa anak dari Yunus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nifu dan Yumina Nifu untuk dipekerjakan. Namun orang tua dari koban menolak. Namun korban masih menginginkan untuk kerja di luar negeri, oleh karena itu saksi Rangki Dengak menanyakan perihal kepemilikan KTP (Kartu tanda Penduduk). Namun korban tidak memiliki dan sebagai gantinya korban disuruh menyiapkan KK (Kartu Keluarga) dan Surat Baptis untuk mngurus KTP.

7. Beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli tahun 2015 saksi Rangki Dengak dan menjemput korban dan menyuruh korban keluar terlebih dahulu menuju jalan besar agar tidak diketahui oleh orang tua korban, beberapa menit kemudian saksi Rangki Dengak mengikuti koban dari belakang dan membonceng korban menuju ke kostnya untuk menginap selama 1 malam.
8. Keesokan harinya korban dijemput oleh saksi Anton Nalle untuk diantar menuju kos terdakwa Nelci Alveonitha Tfuakan. Setiba di kost terdakwa, terdakwa melihat bekas luka pada korban, sehingga terdakwa memberitahu pada korban bahwa korban tidak dapat berkerja ke luar negeri karena lukanya itu, kemudian terdakwa menyuruh Anton Nalle untuk membawa korban ke klinik kesehatan untuk dibuatkan Surat Keterangan Kesehatan, setelah itu dibawa menuju kost terdakwa dan bertemu dengan saksi Ester Kolo yang sebelumnya sudah berada di kos terdakwa.
9. Bahwa saat korban dan saksi Ester Kolo ditampung di rumah terdakwa, terdakwa menelpon Wahyuni untuk mengirimkan sejumlah uang untuk dipergunakan sebagai tiket keberangkatan korban dan saksi Ester Kolo, juga sebagai fee kepada terdakwa, termasuk juga saksi Anton Nalle dan Rangki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengak. Lalu Wahyuni mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali yakni pada 27 Juli 2015, saksi Wahyuni mentransfer uang sejumlah Rp. 10.120.000.- dan pada tanggal 28 Juli 2015 mentransfer lagi sejumlah Rp. 1.500.000.- kepada terdakwa.

10. Setelah mendapat transferan terdakwa menghubungi saksi Yohanis Leonardus Ringgi yang merupakan petugas bandara Eltari Kupang untuk membantu proses pengiriman korban, korban membuatkan Surat Keterangan Domisi, Surat Keterangan Bepergian dan Surat Ijin Orang Tua yang ditandatangani oleh kepala desa Nonbaun, Yustinus Tfuakan, SH. Korban dijanjikan oleh terdakwa akan memproleh gaji sebesar 1.000.000.- setiap bulannya.
11. Pada pukul 11.05 wita, korban dan saksi Ester Kolo berangkat menuju Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air dan di jemput oleh saksi yaitu Johan Joyadi, untuk kemudian di bawa kerumahnya untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
12. Korban bekerja di rumah saksi Johan Jayadi selama 8 (delapan) bulan, namun tidak menerima gaji. Pada bulan Februari 2016 korban ketahuan menggunakan telepon genggam untuk menghubungi keluarganya di Kupang, dan karena hal itu saksi Johan Jayadi mengirimkan korban ke Banda Aceh untuk bekerja sebagai penjaga toko di tempat saksi Lindawaty. Secara keseluruhan yaitu 8 (delapan) bulan di tempat saksi Jayadi dan 6 (enam) bulan di tempat saksi Lindawaty korban tidak pernah menerima gaji,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai akhirnya korban di jemput oleh aparat kepolisian Resort Kupang di Aceh atas permintaan orang tua korban.

13. Terdakwa kembali meminta uang kepada Wahyuni sejumlah Rp. 2.800.000 sehingga jumlah keseluruhan yang ditransfer Wahyu yaitu berjumlah Rp.14.420.000.- dengan perincian penggunaan uang oleh terdakwa adalah sebagai berikut:
    a. Untuk biaya pengangkutan diberikan kepada saksi Anton Nalle yaitu sejumlah Rp. 2.500.000,- kemudian saksi Anton Nalle memberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada saksi Rangki Dengak dan menggunakan Rp. 500.000,-untuk digunakan sebagai biaya administrasi kepada saksi Titus Mananel.
    b. Untuk biasa perekrutan saksi Ester Kolo diberikan kepada Arif sebesar Rp. 2.500.000.
    c. Untuk Yohanes L Ringgi diberikan uang sejumlah Rp. 2.500.000,-
    d. Untuk pengecekan kesehatan Korban sejumlah Rp. 150.000,-
    e. Sisa uang sejumlah Rp. 6.770.000,- digunakan terdakwa untuk membeli tiket pesawat Lion Air tujuan Kupang-Medan dan sisa uang pembelian tiket menjadi milik terdakwa.[3]

C. Pembuktian

Hukum formil dalam beracara di pengadilan tentu tersusun dengan urutan yang sistematis. Dalam membuktikan pekara yang terjadi, apakah

[3]Ibid, 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk dalam pidana atau tidak, maka diperlukan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Maka pembuktian dalam kasus ini dapat ditemukan secara berturut-turut yaitu:

1. Keterangan saksi-saksi

   Adapun pada saat proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa saksi di bawah sumpah sejumlah 14 orang yaitu:[4] Damarus Nifu, Yunus Nifu, Yumima Nifu-Lalus, Elviana Tulle, Maksen Nifu, Elisabet Nifu, Santi Manu, Ester Kolo, Sherly Tumbonat, Titus Mananel, Jostinus Tfuakan, Yohanis Leonard Ringgi, Rangki Dengak, Anthon Nalle.

   Semua saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa:

   Pada tanggal 29 Juli 2015, sekitar pukul 12.00 wita di Oelalai desa Baumata timur Kecamantan Taebenu, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan perdagangan orang. Berawal dari dari anak korban yang ingin bekerja keluar negeri, kemudian anak korban mendapatkan informasi saksi Elviana Tulle juga hendak bekerja ke luar negeri, lalu anak korban memberitahukan kepada saksi Elviana Tulle bahwa anak korban juga berkeinginan bekerja di luar negeri, lalu sanksi Elviana Tulle memberitahuka kepada saksi Rangki Dengak, dan saksi Rangki Dengaak mendatangi rumah saksi Elisabet Nifu dan Elviana Tulle untuk bertemu

[4]Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan orang tua korban. Ketika diberitahu bahwa saksi Rangki Dengak hendak membawa anak korban ke luar negeri, orang tua korban menolaknya.

Pada tanggal 29 Juli Rangki Dengak bersama dengan saksi Helena Liu mendatangi rumah saksi Elisabet Nifu di Oelalali kemudian bertemu dengan anak korban lalu saksi Rangki Dengak menanyakan kepada anak korban menyangkut surat-surat yang dibawa anak korban, apakah sudah lengkap dengan membawa Surat Baptis dan Kartu Keluarga korban. Selanjutnya saksi Rangki Dengak menyuruh korban berjalan keluar dari rumah terlebih dahulu dan menuju jalan keluar, tidak beberapa lama saksi Rangki Dengak mengikuti korban dan menyuruh korban untuk menaiki motor dari saksi Rangko Dengak.

Setelah tiba di kost saksi Rangki Dengak, keesokan harinya yakni pada tanggal 30 Juli 2015 korban dijemput oleh saksi Anto Nalle dan korban dibawa oleh saksi Anto Nalle menuju tempat dari terdakwa di Bomepu Kelurahan Lasiana, lalu terdakwa melihat bahwa kaki anak korban terluka kemudian terdakwa memberitahukan kepada korban, bahwa tidak dapat bekerja ke luar negeri karena adanya luka dari korban. Setelah menginap salam 2 (dua) malam di rumah terdakwa, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wita, korban di antar oleh terdakwa menggunakan mobil yang dikendarai oleh bang Yoram menuju bandara El Tari Kupang.

Sesampainya di Medan korban di jemput oleh saksi Johan Jayadi, korban bekerja bersama-sama dengan saksi Ester Kolo dan pekerjaan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan antara lain mencuci, mengepel, membersihkan rumah, dan menyetrika, setelah itu korban menjaga toko milik Saksi Johan Jayadi. Korban bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Johan Jayadi selama 8 (delapan) bulan dan selanjutnya bekerja di rumah saksi Lindawaty di Banda Aceh selama 6 (enam) bulan, namun selama itu korban tidak menerima gajinya sepeserpun.

Bahwa benar majukan dari Olivi Lopez mengirim uang kepada terdakwa sebanyak 3 kali, yang pertama pada tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp. 10.120.000,-(Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang kedua pada tanggal 28 Juli 2015 sejumlah Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

2. Keterangan Saksi Ahli

Saksi ahli yang dihadirkan dalam perkara ini adalah saksi Roni Elias Idje, S.H. yang merupakan Pengawas Ketenagakerjaan di Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur, menurut ahli perekrutan terhadap korban Damaris Nifu yang masih berusia 16 tahun yang diberangkatkan ke Medan sebagai Pembantu Rumah Tangga, tanpa melalui instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan ataupun lembaga swasta yang berbadan hukum sah menurut peraturan ketenagakerjaan. Selama korban bekerja tidak pernah digaji baik oleh Johan Jayadi maupun Landiawati, hingga korban dijemput oleh polisi dari polres Kupang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalam keteranganya selama persidangan saksi ahli menjelaskan sebagai berikut:

a. Korban sebagai tenaga kerja daerah (AKAD),
b. Korban direkrut dan dikirim oleh orang perseorangan tidak melalui instansi pemerintah ataupun lembaga swasta yang berbadan hukum. Sehingga proses pengiriman, perekrutan, pengiriman sampai pada saat korban dipekerjakan tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan.
c. Bahwa terhadap pemotongan gaji tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan.
d. Bahwa seharusnya gaji tenaga kerja disesuaikan dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) tempat korban bekerja.

Oleh karena perekrutan terhadap korban Damaris Nifu dilakukan oleh pihak-pihak terlibat tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan, dengan demikian perlindungan terhadap tenaga kerja terabaikan dan merugikan tenaga kerja itu sendiri sehingga berdampak pada terjadinya perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.[5]

[5]Ibid, 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bukti Surat

Beberapa barang bukti surat yang diajukan pada saat proses persidangan perkara ini yaitu:[6]

a. Lembar surat baptis gereja
b. Lembar kartu keluarga
c. Surat Izin Mengendarai (SIM C)
d. Buku tabungan
e. Buku kwitansi
f. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
g. Paspor
h. Surat ijin orang tua palsu
i. Surat ijin jalan palsu

4. Bukti Petunjuk

Beberapa barang bukti petunjuk yang diajukan dalam proses persidangan perkara ini yaitu:[7]

a. Handphone
b. Buku tulis

5. Keterangan Terdakwa

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangkan, didengarkan pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

[6] Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, 77
[7] Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peranan terdakwa dalam kasus ini yakni menerima anak korban di kost miliknya, dan yang menghadirkan anak ini adalah saksi Anton Nalle, adapun pada saat dibawa ke kostnya korban tidak dilengkapi surat/dokumen identitas anak. Kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi Anton Nalle sejumlah Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) kepada Anton Nalle untuk mengantarkan anak tersebut ke klinik untuk diperiksa kesehatannya.

Setelah anak berada di kost terdakwa, terdakwa menghubungi majikan Olivia Lopez sebagai orang yang membutuhkan tenaga kerja, kemudia majikan Olivia Lopez mengirimkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk membeli tiket sekaligus fee karena sudah merekrut korban dan korban lain yang bernama Ester Kolo. Jumlah uang yang dikirim oleh majikan di Medan kepada terdakwa yaitu total sejumlah Rp. 14.420.000,-(Empat Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dalam pengiriman menuju Medan terdakwa menghubungi saksi Ringgi yang merupakan petugas bandara untuk membantu terdakwa dalam memberangkatkan korban di bandara El Tari Kupang, saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi Ranggi untuk membelikan tiket pesawat Kupang-Medan.[8]

[8] Ibid, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut, terdakwa dituntut dengan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan alternatif, maka hakim memilih salah satu dari dakwaan jaksa yang unsurnya terpenuhi. Dalam perkara tindak pidana perdagangan orang ini terdalam 3 (tiga) dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam putusanya hakim memilih dakwaan kedua yaitu Pasal 2 ayat 2 Jo Pasal 17 UU RI Nomor tahun 2007 Jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:[9]

1. Unsur setiap orang

   Adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini agar menghindari terjadinya *("error in persona").*

   Adapun dalam perkara ini telah terungkap dalam fakta persidangan bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Nelci Alveonitha Tfuakan sebagaimana surat dakwaan dan saksi-saksi tidak menyangkalnya. Berdasarkan pertimbangan itu unsur pertama sudah terpenuhi.

2. Unsur yang melakukan Perekrutan, Pengangkutan, Penampungan, Pengiriman, Pemindahan, atau Penerimaan Seseorang

[9]Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan kembali. Adapun yang dimaksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya. Dalam kasus ini berawal dari terdakwa dihubungi oleh majikan Olivia Lopez yakni Wahyuni untuk minta dicarikan tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Kemudian terdakwa melakukan perekrutan terhadap anak korban dengan menyuruh saksi Anton Nalle kemudian Anton Nalle menyuruh saksi Rangki Dengak untuk dipekerjakan di Medan, selanjutnya pada akhir bulan Juli tahun 2015 saksi Rangki Dengak melakukan perekrutan di rumah saksi Elisabet Nifu. Berdasarkan pertimbangan itu unsur pertama sudah terpenuhi.

3. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia mengakibatkan orang itu tereksplotasi[10]:

   Adapun yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan,

[10] Ibid, 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaaan fisik, seksual, seksual organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil maupun immateriil.

Dalam melakukan perekrutan terhadap anak korban, terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga telah terpenuhi.

4. Unsur yang dilakukan terhadap anak

Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan. Dalam kasus perdagangan orang ini anak yang menjadi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, hal ini diperkuat dengan Surat Baptis Nomor Seri A No 121547 tanggal 01 April 2002 yang ditandatangani oleh Pdt Hira Padja-Loy Bhoga, S.Th menyatakan bahwa korban lahir di Oelalai pada 31 Desember 1999. Maka, atas pertimbangan tersebut unsur keempat sudah terpenuhi[11].

5. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Dalam kasus ini fakta persidangan yang ditemukan bahwa terdakwa melakukan perekrutan terhadap anak korban dengan cara menyuruh saksi Anton Nalle kemudian saksi Anton Nalle menyuruh saksi Rangki Dengak

[11] Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mencari orang untuk dipekerjakan di Medan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kelima sudah terpenuhi.

Selama pemeriksaan perkara majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dan atas kesalahanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal.

Hakim mempertimbangkan sebagaimana menurut tujuan hukum pidana, pemidanaan yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, akan tetapi agar terdakwa tersebut dapat menyadari kesalahan yang dibuatnya dengan harapan agar terdakwa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, di samping itu pemidanaan juga mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga menutup kemungkinan orang lain untuk melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

Sebelum menjatuhkan hukuman hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, keadaan yang memberatkan yaitu; perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantasi tindak pidana perdagangan orang. Selain itu hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu; terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan terdakwa bersikap sopan dipersidangan[12].

[12] Ibid, 74-76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Amar Putusan

Putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa yang beranama Nelci Alveonitha Tfuakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Adapun isi putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah sebagai berikut:[13]

1. Hakim menjatuhkan putusan ini dengan menggunakan Pasal 2 ayat (2) Jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sekaligus meminta agar terdakwa tetap ditahan.
4. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat baptis dari gereja Masehi Injil di Timor, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Yunus Nifu, untuk dikembalikan kepada Saksi Yunus Nifu. Kemudian 1 (satu) buah SIM C atas nama Nelci Alveonitha Tfuakan dikembalikan kepada terdakwa. Handphone sejumlah 8 (delapan) unit merk Nokia, Mito, LG, dan Lenovo. 1 (satu) buah tabungan BRI, 1

[13]Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, 76-81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(satu) buah buku kwitansi bertuliskan telah menerima dari Nelci Alveonitha Tfuakan sejumlah 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), 4 (empat) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama, Aksamina Oematan, Feni Folla Ndaokama, serta 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian Nasional (UN) atas nama Rosny Sarlina Folla. Selain itu terdapat 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan nomor, 1 (satu) buah Notes warna hitam , 1 (satu buah kwitansi berwarna cokelat, 1 (satu) buah kwitansi warna hijau-putih, 1 (satu) lembar kwitansi warna merah muda bermotif tertera bukti pembayaran FI lunas anak atas nama Siti, yang menerima orang tuanya Situ dari Nelcy Alveonitha Tfuakan sebesar Rp. 300.000,- 1 (satu) rangkap/ 2 (dua) lembar masing-masing berupa formulir Surat Ijin Keluarga dalam keadaan sobek pada bagian kanan bawah dan Surat Keterangan Status (masing-masing belum berisi data). 2 (dua) kertas folio bergaris masing-masing berisi nama perusahaan PT. Harco Selaras Sentoso Jaya. 2 (dua) lembar KTP asli masing-masing atas nama Meliana Tay Lusia Dau. 1 (satu) buah berwarna putih bermotif sebanyak 23 (dua puluh tiga). 1 (satu buah buku kwitansi warna hijau bermotif sebanyak 18 (delapan belas) lembar tertera nama Nelcy Alveonitha Tfuakan, 1 (satu) lembar bukti transfer BRI dari Nelcy Alveonitha Tfuakan menggunakan ATM BCA kepada Joni Makses Adu.

Disamping itu terdapat 1 (satu) buku tulis yang berisi catatan nama-nama tenaga kerja maupun biaya yang dikeluarkan untuk keperluan ketenagaan kerja/paspor, 2 (dua) buah paspor masing-masing atas nama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agnes Kefi dan Sartola Olla dengan negara tujuan malaysia, 1 satu buah buku tulis yang berisi catatan barang-barang kebutuhan berikut harga barangnya. 17 (tujuh belas) lembar rekening koran transaksi debit dan kredit tabungan tahapan BCA, , 1 (satu) buah buku rekening tabungan tahapan BCA, , 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru tua, 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 358/SKET/DOV/IV/2015, 1 (satu) Lembar Surat Jalan dengan tujuan Medan Nomor: 358/SKET/DON/V/ 2015, serta 1 (satu) Lembar serta Surat Izin Orang tua yang dikeluarkan di Nonbaun tertanggal 20 Juli 2015 dari saudara Anton Selan yang kemudian dirampas untuk dimusnahkan.

5. Kemudian membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)[14].

Demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang yang dirapatkan pada hari Senin, 22 Mei 2017 oleh hakim ketua majelis Aldhytia K, Sudewa S.H, M.H serta hakim anggota Abraham Amrullah, S.H., M.Hum dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. Putusan diucapkan pada Senin 29 Mei 2017 dibantu oleh Melky Boreel, SH, MH sebagai Panitera dan dihadiri Cornelis S. Oematan, S.H yang merupakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang,serta dihadiri terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;[15].

[14] Ibid, 80
[15] Ibid, 81

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI OELAMASI NOMOR 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.

A. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka, adapun dalam putusan setidakanya terdapat isi maupun sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.[1] Sebagaimana pengertian dari perdagangan orang menurut Undang-Undang Tidak Pidana Perdagangan Orang yaitu, suatu tindakan pengangkutan, perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasaan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau menfaat walaupun telah memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi.

Dalam memberikan putusan di persidangan hakim memiliki 2 (dua) jenis pertimbangan yang dapat diterapkan dalam menimbang sebuah putusan, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat

[1]Tholib Efendi, *Pratik Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosiologi. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta dan undang-undang yang ditemukan dalam persidangan, sedangkan pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang berdasarkan latar belakang terdakwa, kondisi yang menyertai terdakwa, atau keadaan yang akan terjadi pada terdakwa.[2]

Di dalam hukum pidana Islam terdapat 2 (dua) jenis pertimbangan yang digunakan dalam menganalisis sebuah putusan yaitu pertimbangan *ar-rukn ash-shari'* (formal) dan pertimbangan *ar-rukn al-adabi* (moral).[3] Pertimbangan *ar-rukn ash-shari'* (formal) adalah pertimbangan yang berdasarkan adanya *nash* atau dapat dipersamakan dengan undang-undang yang mengatur, atau dengan kata lain larangan dari sebuah tindak pidana, sedangkan pertimbangan *ar-rukn al-adabi* (moral) merupakan pertanggungjawaban orang atas perbuatan pelaku atau keadaan yang menyertai pelaku. Oleh karena itu pelaku pidana harus orang yang mengerti hukum, megetahui isi beban hukum, dan sanggup menerima beban tersebut.

Adapun yang menjadi pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara adalah sebagai berikut:

Adanya unsur setiap orang, yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, adapun tujuan dimuatnya unsur barang siapa dalam dalam kasus ini tidak lain untuk menghindari adanya

[2]Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212

[3] Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan tentang orang yang diajukan dalam persidangan *("error in persona")* Dalam kasus ini terungkap bahwa Nelci Alveonitha Tfuakan ditetapkan sebagai terdakwa.

Adanya unsur yang kedua yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang. Adapun yang di maksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (Vide Pasal 1 angka 9 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dalam kasus ini terdakwa tidak sendiri, melaikan menyuruh Anton Nalle kemudian Anton Nalle menyuruh Rangki Dengak untuk mecari orang untuk dipekerjakan di Medan.

Selanjutnya terdapat unsur eksploitasi yang terjadi dalam kasus perdagangan orang ini, sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dalam melakukan perekrutan terhadap korban yakni sejumlah Rp.1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dengan pertimbangan itu maka unsur alternatif sudah terpenuhi.

Selain itu pula terdapat unsur yang dilakukan terhadap anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk juga anak yang masih berada di dalam kandungan (vide Pasal 1 angka 5 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dalam kasus ini ditemukan fakta dalam persidangan bahwa berdasarkan surat Baptis Nomor Seri A No 121547 ditandatangani oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pdt Hira Padja-Loy Bhoga, S.Th bahwa korban lahir di Oelalai pada tanggal 21 Desember 1999 dan masih berumur 15 tahun.

Terakhir yaitu adanya unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, ditemukan fakta bahwa terdapat terdakwa lain yang turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang dalam kasus ini namun didakwa dalam surat dakwaan yang berbeda, bahwa terdakwa melakukan perekrutan dengan menyuruh saksi Anton Nalle kemudian saksi Anton Nalle menyuruh Rangki Dengak untuk mencari orang atau korban.

Dalam pertimbangannya hakim berpedapat bahwa tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar dalam diri terdakwa, sehingga terdakwa dianggap mampu mempertangungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana didasarkan pada syari'at (hukum) Islam tentang pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan *mukallaf*. Hal itu berdasarkan pada dalil Hadis Rasullulah yang berbunyi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Telah diangkat pena (telah dihapus beban syariat) atas tiga orang; orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai baligh dan orang gila sampai sadar. " (HR. Abu Daud no. 3825).[4]

Dalam penghapusan pidana terdapat 2 (dua) alasan atau dasar penghapusan pidana yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, yang termasuk dengan alasan pembenar diantaranya bela paksa, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perintah jabatan. Dalam Islam jika dijumpai

[4] Ahmad Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang namun si pelaku tidak dapat diberi hukuman karena ada suatu keadaan pada pelaku yang dapat terhindar dari hukuman. Keadaan ini dalam kaidah agama disebut dengan *asbab al-ibahah*. Contohnya pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam, hukuman bagi pelaku yaikni qisas, namun hukuman ditiadakan manakala pelaku mempunyai kewenangan tertentu berdasarkan perintah *ulil amri* dan masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan umum.[5]

Selanjutnya dikenal alasan pemaaf yang menyebabkan dihapusnya hukuman, yang dalam hukum Islam disebut *(asbab rafi'i al-uqubah)* terjadi manakala keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman. Di dalam hukum Islam terdapat 4 (empat) sebab dapat menghapuskannya hukuman.[6] *Pertama* paksaan, para fuqaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan material yang didahului oleh perbuatan penyiksaan kepada orang yang dipaksa. *Kedua* mabuk, dalam Islam mabuk sangat dilarang karena sifat pekerjaanya di sengaja. Namun yang dimaksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat. *Ketiga* gila, artinya pertanggungjawaban pidana diberikan kepada seorang mukallafa yang memiliki kemampuan dalam berpikir dan pilihan dalam berbuat.

[5] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika 2004), 85
[6] Ibid,116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kasus pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar (*asbab al-ibahah)* dan pemaaf (*asbab rafi'i al-uqubah)*, maka dari itu pelakukan berkewajiban melakukan pertanggungjawaban pidana.

Selain itu, ditemukan hal-hal yang memberatkan dari perbuatan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah untuk membrantas perdagangan orang . Hukuman pokok untuk *jarimah* perdagangan orang adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *had.* Hukuman mati akan dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa melakukan kejahatan secara berulang-ulang padahal sudah pernah dihukum sebelumnya, selanjutnya hukuman mati diberikan apabila terdakwa membuat kekacawan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi.[7]

Namun berdasarkan pertimbangan hakim, terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya, dan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, artinya pelaku tidak dapat diberikan hukuman pokok *jarimah hadd* berupa hukuman mati.

Subjek tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP ada yang bersifat pembuat tunggal (*dader*) dan para pembuat (*mededader*) sebagaimana yang diatur dalam 55 ayat (1) angka 1 KUHP, dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan turut serta melakukan (*medeplager*).

[7] A. Dzazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Turut serta melakukan" dalam subjek tindak pidana setidaknya harus menenuhi 2 (dua) syarat yaitu:[8]

1. Sedikitnya harus ada dua orang atau lebih, yaitu harus adanya yang melakukan *(pleger)* dan yang turut melakukan *(medeplager)* dalam peristiwa pidana.
2. Bersama-sama melakukan, artinya bahwa kedua orang tersebut harus melakukan kegiatan pelaksanaan dalam peristiwa tindak pidana. Bukan melakukan perbuatan dalam persiapan saja atau hanya bersifat menolong, sebab jika bersifat menolong akan dihukum sebagai yang membantu kejahatan (*medeplichtige*).

Penyertaan Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam kasus ini mengingat terdakwa bukanlah bertindak sendiri, melainkan terdapat terdakwa lain yaitu Anton Nalle dan Rangki Dengak yang didakwa dalam penuntutan terpisah. Maka hukuman sebagaimana ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu kepada orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dikenakan hukuman yang sama dengan pelaku tindak pidana itu sendiri, dalam kasus ini terdakwa masuk kedalam kategori orang yang melakukan *(pleger).*

Jaksa dalam tuntutannya meminta kepada hakim agar terdakwa dihukum dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Hal itu sesuai sebagimana ketentuan

[8]Wirjono Prdjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (t.tp,: PT Refika Aditama), 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penulis berpendapat, bahwa tuntutah Jaksa berdasarkan aturan lebih lanjut tetang tindak pidana perdagangan orang jika dilakukan terhadap anak, adapun pengertian anak dijelaskan dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 Nomor 1:[9]

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Undang-undang ini juga menjelaskan tentang larangan untuk melakukan kekerasan terhadap anak, kekerasan yang di maksud ialah kekerasan yang dapat menimbulkan kesengsaraan fisik, psikis, seksual, ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Oleh karena itu kehadiran Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga mengakomodir ketentuan pidana jika anak yang menjadi korbannya, yaitu terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang berbunyi:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan asal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).[10]

Pasal ini membedakan ketentuan hukuman jika perbuatan perdagangan orang dilakukan terhadap anak, yaitu dengan menambah 1/3 dari ancaman hukuman yang diberikan manakala anak yang menjadi korban. Dapat dipahami ketentuan Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 memberikan ancaman hukuman

[9]Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
[10]Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Oleh karena itu jika penambahan 1/3 pada pasal 17 diterapkan, maka ancaman hukuman bagi pelaku perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbanya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Dalam perkara ini hakim memberikan putusan kepada terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan menghukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dari penjelasan sebagaimana di atas, tampak bahwa hakim Pengadilan Negeri Oelamasi menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus ketentuan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam menjatuhkan putusan, umumnya hakim akan membertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Apabila ada hal yang memberatkan, maka pidana yang dijatuhkan melebihi dari ancaman pidana minimum khusus. Sebaliknya, apabila terdapat hal yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meringankan, maka terdakwa akan dijatuhi pidana di bawah ancaman pidana maksimal.

Hakim memiliki kewenangan dalam menentukan berat atau ringan nya sebuah hukuman, dalam memberikan sebuah putusan hakim juga dituntut untuk mempertimbangan segala sesuatu dengan objektif, demi terciptanya tujuan dari pada hukum yaitu keadilan. Jika suatu keadilan telah terpenuhi, maka landasan yang seharusnya terpenuhi adalah kepastian hukum. Sebagaimana menurut Gustav Radbruch hukum yang baik harus dapat mengandung pengertian bahwa hukum dapat membawa suatu kepastian hukum, keadilan hukum, maupun kemanfaatan hukum.[11]

Harus juga dipahami bahwa hakim tetap terikat oleh sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Ketika dihadapkan dengan tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sering kali hakim mengalami kesulitan dalam mempersatukan ketiganya kedalam kesimpulan. Dalam persoalan seperti ini, hakim terpaksa harus menjatuhkan pilihan dengan mengorbankan yang satu demi tegaknya yang lain. Sehingga jika hakim terjebak dalam pertentangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Maka seharunya hakim menjatuhkan keputusan berdasarkan kemanfatan untuk masyarakat pada umumnya.

[11]Yohanes Suharudin, "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, Juli 2007, h. 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Oelamasi yang memberikan hukuman di bawah minimum khusus, secara yuridis normatif tidak sesuai dengan ketentuan hukum formil Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, putusan belum sepenuhnya memenuhi unsur kepastian hukum, guna meningkatkan kepastian hukum di dalam masyarakat perlu diadakan penegakan hukum. Penegakan hukum berfungsi untuk mengukur suatu tingkat ketaatan masyarakat mengenai pentingnya hukum di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.

Seseorang yang melakukan *Jarimah* dalam hukum pidana Islam terjadi manakala perbuatan pelaku bertentangan dengan syari'at Allah Swt. Adapun Syari'at diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis serta dalil-dalil hukum lainnya. Perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu:[12]

1. Unsur formal *(ar-rukn ash-shari')*

   Unsur formal meliputi adanya *nash* atau dapat dipersamakan dengan undang-undang yang mengatur, atau dengan kata lain larangan dari sebuah tindak pidana diatur di dalam *nash* berikut pula ancaman hukuman yang diberikan. Dalam hukum postif dikenal dengan istilah asas legalitas, untuk memutuskan bahwa orang dinyatakan bersalah atau tidak harus ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu dan tidak akan dipidana seseorang kecuali di atur dalam peraturan tertulis.

2. Unsur materil *(ar-rukn al-madi)*

   Yaitu adanya tindakan nyata atau tidak berbuat yang bersifat melawan hukum. Adanya tindak pidana yang terjadi akibat dari adanya tingkah laku seseorang baik dengan sikap berbuat maupun tidak berbuat. Semisal contoh, pencurian terjadi karena adanya tindakan pelaku yang memindahkan atau mengambil barang sesuatu milik orang lain, sehingga

[12]Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam,* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan pelaku tersebut dikatakan sebagai unsur materil karena tindak pidana terbentuk dari upaya pelaku. Hukum postif mengenal istilah ini sebagai unsur objektif yang bersifat melawan hukum.

3. Unsur moral *(ar-rukn al-adabi)*

Unsur moral memiliki artian bahwa orang yang dibebankan pertanggungjawaban pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu prilaku pidana harus orang yang mengerti hukum, megetahui isi beban hukum, dan sanggup menerima beban tersebut. Di dalam hukum islam disebut dengan istilah *mukallaf*, maksudnya pelaku *jarimah* memenuhi syarat untuk diberikan hukuman sesuai dengan perbuatan *jarimah* (pidana) yang dilakukan.

Adapun orang yang dianggap *mukallaf* adalah orang yang *aqil* dan *baligh*, yaitu orang yang baik secara akal dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk, dan juga orang yang sudah cukup umur. Maka, jika yang melakukan tindak pidana adalah orang gila dan orang yang masih di bawah umur tentu tidak akan dikenakan hukuman karena belum mampu bertanggung jawab secara pidana.

Dalam perkara ini terdakwa Nelci Alveonitha Tfuakan dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebagaimana pertanggungjawaban hukum pidana dalam Islam didasarkan pada 3 (tiga) hal yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, adanya kebebasan dalam berbuat dan sadar bahwa perbuatan yang dilakukan memiliki akibat tertentu.[13]

[13]Ibid, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena terdakwa telah mengambil keuntungan dari mempekerjakan orang lain secara melawan hukum, dan menjadikan perbuatannya itu sebagai kebiasaan atau mata pencaharian.

Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur *jarimah* karena memenuhi ketiga syarat pertanggungjawaban pidana. Sesuai dari kartu identitas yang dikumpulkan hakim, menyatakan bahwa terdakwa bukanlah anak di bawah umur. Selain itu dalam keterangan hakim menyatakan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat secara akal atau tidak dalam keadaan gangguan jiwa. Karena terdakwa dalam keadaam *mukallaf* maka pertanggungjawaban pidana tetap harus dijalankan. Kecuali jika terdakwa bukan dalam kategori *mukallaf* maka pertanggungjawaban pidana dapat dihapuskan.

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *al-ishtirak fi al-jarimah* (delik penyertaan). Jika dikaitkan dengan pidana perdagangan orang atau pencurian, delik ini mengandung artian sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam tindak pidana perdagangan orang atau pencurian. Secara terminologis turut serta berbuat *jarimah* yakni melakukan tindak pidana secara bersama-sama baik melalui kesepakatan, menyuruh orang, menghasut atau memberi bantuan atau kelulusan dengan berbagai bentuk.[14]

[14]Ibid, 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbuatan *jarimah* tidak selalu dilakukan oleh 1 (satu) orang, dalam beberapa kasus, tindak pidana tidak jarang dilakukan oleh beberapa orang dengan melakukan kerjasama, kerjasama yang dilakukan dapat yang berupa turut serta melakukan *jarimah* secara langsung, ataupun melakukan j*arimah* secara tidak langsung. Turut serta berbuat jarimah langsung *(al-ishtirāk al-mubāshir)* yaitu istilah yang digunakan terhadapat perbuatan *jarimah* secara nyata yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Adapun yang di maksud dengan perbuatan *jarimah* secara nyata ialah orang-orang yang turut serta melakukan *jarimah* itu mengambil bagian secara langsung meskipun tidak sampai selesai.[15]

Sedangkan turut serta berbuat *jarimah* tidak langsung yaitu ketika seseorang menyuruh (menghasut) orang lain untuk melakukan tindak kejahatan, dilakukan dengan memberikan bantuan berupa perbuatan dengan disertai kesepakatan dan kesengajaan, terdapat 3 (tiga) unsur turut serta berbuat tidak langsung dalam tindak pidana *(jarimah)* yaitu:[16] *Pertama*, adanya perbuatan yang dapat dihukum, kedua adanya niat dari orang yang turut berbuat dan dengan sikapnya itu perbuatan bisa terjadi, ketiga perbuatan diwujudkan karena adanya kesepakatan, menyuruh atau memberi bantuan.

Dalam menjalankan kejahatannya terdakwa tidak bertindak sendiri melainkan dibantu oleh terdakwa lain yaitu Rangki Dengak dan Anton Nalle yang didakwa dalam penuntutan terpisah. Maka hukuman sebagaimana

[15]Al- Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah* (Kairo: dar An- Nahdhah 1987), 120
[16]Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 82-83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu kepada orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dikenakan hukuman yang sama, dalam kasus ini terdakwa Nelci Alveonitha Tfuakan melakukan kerjasama dengan menyuruh saksi Rangki Dengak dan Anton Nalle dalam membantu mencarikan orang untuk dipekerjakan.

Fakta persidangan menunjukan terdapat uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh tedakwa kepada 2 (dua) orang yang membantunya sebagai tanda kesepakatan. Dengan demikian, dalam kasus ini masuk dalam kategori turut serta berbuat *jarimah* tidak langsung (*al-ishtirāk bi al-tasbbub)* karena dilakukan dengan memberikan bantuan berupa perbuatan dengan disertai kesepakatan dan kesengajaan.

Islam memberikan perlindungan khusus kepada anak kecil bukan hanya sejak lahir di dunia bahkan sejak ia berada di dalam kandungan ibunya sampai pada usia dewasa. Adapun menurut hukum Islam dijelaskan ada 3 (tiga) fase yang dilalui oleh manusia sejak lahir sampai dengan dewasa yaitu;[17] fase belum adanya kemampuan berfikir (*mumayyiz*), fase kemampuan berfikir lemah dan fase kesuatan berfikir penuh. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia kecerdasan dalam berfikir penuh adalah ketika menginjak usia 18 tahun bagi anak-anak dan 17 tahun bagi perempuan.

Perdagangan manusia seperti perbudakan anak sudah dihapus dalam hukum Islam karena dianggap merusak hak dasar manusia dan hak Allah

[17]Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang berkaitan dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi, 2004).h vi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai Tuhan. Perdagangan manusia atas manusia sama artinnya dengan melanggar hak Allah, karena manusia yang memperbudak manusia lain sama halnya memposisikan dirinya sebagai Allah Swt. Dalam kasus ini menunjukan bahwa berdasarkan surat Baptis Nomor Seri A No 121547 ditandatangani oleh Pdt Hira Padja-Loy Bhoga, S.Th bahwa korban lahir di Oelalai pada tanggal 21 Desember 1999 dan masih berumur 15 tahun, sehingga dalam hukum islam usia korban dalam kasus masih kategori fase kemampuan berpikir lemah dan masih berstatus anak.

Mengacu beberapa *jarimah* yaitu *jarimah qishas* dan *hudud* tindak pidana perdagangan orang tidak termasuk ke dalam *jarimah* tersebut, karena perdagangan orang baik jenis ataupun sanksinya tidak di sebutkan dalam Al-Qur'an, namun Islam melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan *kemudharatan* (kerugian). Dalam Islam sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah *ta'zir*, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam al-Quran dan Hadis. Adapun mengenai bentuk dan ukuran hukumanya diserahkan sepenuhnya kepada imam atau hakim yang berwenang. Macam hukuman *ta'zir* yang dapat berupa hukuman penjara, denda, pengucilan, dera, ancaman dan pengasingan.[18]

Adapun dalam pemberian hukuman *ta'zir*, terdapat beberapa pandangan ulama mazhab. Menurut mazhab Hanafi, pemberian sanksi *ta'zir* sepenuhnya diberikan kepada Ulil Amri termasuk juga kadar minimal dan

[18]Muh. Rohis Najahan, *Tindak Pidana Perdangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UINSUKA, 2009), 30-31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksimal hukumanya, selain itu mazhab *Hanafiyah* berpendapat bahwa pemberian sanksi terhadap *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan jarimah *hudud*, maka pemberian hukumannya tidak boleh melebihi batas *hadd.*[19]

Kalangan madzhab Hanbali juga berpendapat bahwa penerapan *ta'zir* juga berbeda-beda, baik kadar, jenis, maupun sifatnya yang disesuaikan dengan keadaan pelaku dan besar kecilnya dosa. Menjadikan Ulil Amri menjadi yang paling berwenang dalam memilih kadar, jenis, dan sifatnya.

Menurut kalangan mazhab Maliki, menerangkan bahwa perbedaan tempat, waktu, dan kondisi pelaku maupun korbannya, dapat membawa perbedaan dalam penerapan sanksi *ta'zir*, terutama yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan suatu negeri, bahkan dapat melebihi hukuman *hadd*, jika pertimbangan kemaslahatan memang melampaui batas *hadd.*

Di samping itu, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa penerapan *ta'zir*, baik jenis maupun kadarnya pada prinsipnnya diserahkan kepada Ulil Amri yang disesuaikan dengan perbedaan *jarimah*nya. Bekenaan dengan hukuman buang, *Syafi'ah* berpendapat bahwa hukuman *ta'zir* tidak boleh melampaui 1 (satu) tahun.[20]

Sebagaimana pendapat-pendapat ulama diatas, dapat dipahami bahwa *ta'zir* diserahkan kepada Ulil Amri atau Hakim, akan tetapi dalam memberikan hukumnya, Hakim harus senantiasa mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan, pelaku, korban maupun keadaan yang menyertai *jarimah*.

---

[19]A. Dzazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),223
[20]Ibid, 226

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sanksi *ta'zir* dari perdagangan orang ada 3 (tiga) macam yaitu, hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk *jarimah* perdagangan orang adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *had.* Hukuman mati akan dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa melakukan kejahatan secara berulang-ulang padahal sudah pernah dihukum sebelumnya, selanjutnya yaitu apabila terdakwa membuat kekacawan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi.[21]

Dalam tindak pidana perdagangan orang yang menjadikan Nelci Alveonitha Tfuakan sebagai terdakwanya, berdasarkan pertimbangan dari Ulil Amri bahwa pelaku belum pernah dihukum sebelumnya artinya pelaku tidak melakukan kejahatan secara berulang-ulang, sehingga pelaku tidak dapat diberikan hukuman pokok berupa hukuman mati.

Jika hukuman mati dirasa tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka pilihan kedua adalah hukuman pengganti berupa hukuman penjara. Hukuman penjara dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, hukuman penjara yang dibatasi waktu dan hukuman penjara yang tidak dibatasi waktu. Penjara yang dibatasi waktu yaitu hukuman yang dibatasi untuk terhukum menjalannyanya, selain itu dapat pula penjara yang dibatasi hingga terhukum berobat.[22] Adapun hukuman tambahan berupa denda, penyitaan ataupun penghancuran barang.

[21] A. Dzazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 189
[22] Ibid, 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkara ini, kewenangan sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim untuk memberikan putusan berdasarkan *ijtihad*. Adapun hukuman *ta'zir* yang sesuai untuk terdakwa yaitu hukuman *ta'zir* berupa penjara, persoalan lamanya waktu hukuman atau kadar hukumannya menurut ulama Hanbali dan Syafi'i merupakan kewenangan dari Ulil Amri. .

Selain memberikan sanksi pokok yang dapat berupa pidana kurungan maupun penjara, hakim sebagai Ulil Amri juga diberikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara dengan memberikan saksi tambahan berupa denda.

Sehingga dapat dipahami, bahwa sanksi *ta'zir* terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang diserahkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan, dengan tetap mempertahankan tujuan demi kemaslahatan umum. Meskipun saksi *ta'zir* diserahkan kepada hakim, namun hakim harus mempertimbangkan banyak hal, sehingga tidak melampaui batas atau kurang dari batas minimum hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mencermati uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari pelaku, Dalam pertimbanganya hakim tidak menemunkan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf menurut Hukum Pidana Islam, sehingga pelaku ditetapkan sebagai *mukalaf* dan mampu dalam pertanggungjawaban pidana .Hakim berkesimpulan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah). Adapun pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, berada di bawah minimal khusus Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Putusan belum sepenuhnya memenuhi kepastian hukum, karena secara yuridis normatif tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm di atas sesuai dengan aturan hukum pidana Islam, karena tindak pidana perdagangan orang termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* Adapun hukuman *ta'zir* yang sesuai untuk terdakwa yaitu hukuman *ta'zir* berupa penjara, persoalan lamanya waktu hukuman atau kadar hukumannya menurut ulama Hanbali dan Syafi'i merupakan kewenangan dari Ulil Amri. Dalam menentukan hukuman berupa saksi *ta'zir* hakim harus mempertimbangkan banyak hal, sehingga memutuskan hukuman berdasarkan kemaslahatan umum.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim hendaknya dalam memutuskan perlu mencermati ketentuan ancaman minimal khusus dalam Undang-undang tindak pidana perdagangan orang, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan orang. Dengan demikian dapat memberikan preseden positif untuk putusan-putusan hakim selanjutnya.
2. Kepada pemerintah hendaknya dapat bersinergi dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru guna menyerap para tenaga kerja, sehingga para pencari kerja dapat bekerja serta menerima gaji yang layak. Dengan demikian segala bentuk perdagangan orang dapat diminimalisir bahkan dihilangkan dari Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al- Mawardi. *al-Ahkam as-Sulthaniyah*. Kairo: dar An- Nahdhah, 1987.

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2012.

Ardhiarini, Rizky. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Boukhari (al), Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail. *Sahih Al-Boukhari Juz 3*. Beurut: Dar Al-Kitab Al- A'raby, 1993.

CH, Mufidah *Mengapa Mereka Diperdagangkan ?: Membongkar Kejahatan Trafficking dalam prespektif islam, Hukum dan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Dama, Alfred. "Ibukota Kabupaten Kupang, Oelamasi cocok disebut kampung besar",https://kupang.tribunnews.com/amp/2016/04/04/ibukota kabupaten-kupang-oelamasi-cocok-disebut-kampung-besar, diakses pada 01 Maret 2020.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.

Ditjen PP Kemenkumham. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ditjen PP Kemenkumham. Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Ditjen PP Kemenkumham. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dzazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, t.tp,t.p

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kurnia, Andi."Analisis Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang Perdagangan Orang". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Najahan, Muh. Rohis. *Tindak Pidana Perdangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam.* Yogyakarta: UINSUKA, 2009.

Nashriana.*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,2012.

Nasution, Muhammad Syukuri Albani. *Filsafat Hukum Islam*, Ed. I; Cet, II; Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Nurhayati. *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam prespektif ulama*. Medan: Perdana Publishing, 2016.

Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah* Jakarta: Pena Grafika, 2016.

Prdjodikoro. Wirjono *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. t.tp,: PT Refika Aditama t.t.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Sabiq, Sayyid.*Ringkasan Fiqh Sunnah*. Depok:SenjaMediaUtama,2017.

Sahara, Vidia Nabilla. " Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Ratu Spa Medan. Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn" Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suharudin, Yohanes. *"Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat"*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, Juli 2007.

Tholib Efendi. Tholib *Pratik Peradilan Pidana.* Malang: Setara Press, 2016.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Yafie, Alie. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2000.

Yanggo, Huzaemah. *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang berkaitan dengan Aktifitas Anak*. Jakarta: Al-Mawardi, 2004.

Zad, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id